

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Penetapan Peraturan kepala daerah telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 146 ayat 1 yang menyatakan :

” bahwa untuk melaksanakan perda dan atas kuasa peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah dan atau keputusan kepala daerah”.

Artinya penyelenggaraan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas wewenang, kewajiban, dan tanggungjawabnya serta atas kuasa peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi dapat menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan antara lain dalam peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan ketentuan daerah lainnya.

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Otonomi daerah merupakan reformasi politik reformasi politik yang menjanjikan banyak perubahan. Setelah memasuki rentang waktu dasawarsa pertama, otonomi daerah telah melahirkan banyak harapan. Tetapi juga tantangan yang muncul kepermukaan. Ada pula berbagai perubahan muncul mengemuka. Persoalan sumber daya tenaga kependidikan, pembiayaan pendidikan, standarisasi kurikulum, bahkan utamanya masalah peraturan dan perundang-undangan kependidikan.

Pada konteks ini, tugas utama pemerintah daerah adalah membuat kebijakan pendidikan yang mampu mengikis kebodohan karena dengan ilmu setiap orang secara mandiri akan dapat mengikis kemiskinannya.

Peraturan dan undang-undang baru yang dimaksud menjadi payung bagi reformasi pendidikan nasional. Namun demikian, pemerintah harus lebih cermat mengeluarkan banyak keputusan dan kebijakan, serta peraturan pemerintah untuk menjabarkan UU dan PP terkait dengan kesiapan daerah dalam menyelenggarakan otonomi pendidikan sesuai dengan UU nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah.

Peraturan pemerintah tersebut merupakan pelaksanaan kebijakan desentralisasi pendidikan dan diterapkan di Indonesia dalam rangka untuk peningkatan mutu pendidikan. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa kebijakan desentralisasi pendidikan diyakini dapat berdampak secara positif atas banyak hal. Diantara dampak positif yang diyakini dapat diperoleh dari kebijakan desentralisasi pendidikan adalah peningkatan mutu, efisien

keuangan, efisien administrasi, dan perluasan kesempatan atau pemerataan pendidikan (Alhumah, 2000:hal 7).

Pendidikan merupakan kebutuhan sepanjang hayat, setiap manusia membutuhkan pendidikan, sampai kapan dan dimana pun berada, pendidikan sangat penting artinya tanpa pendidikan manusia akan sulit berkembang dan bahkan terbelakang. Dengan demikian pendidikan harus betul-betul diarahkan untuk menghasilkan manusia yang berkualitas dan mampu bersaing. Disamping itu, memiliki budi pekerti luhur dan moral yang baik.

Pendidikan juga merupakan salah satu hak asasi manusia yang mutlak diperoleh oleh seluruh lapisan masyarakat, sebab pendidikan merupakan aset utama dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) karena itu, perlu upaya pemerintah mendukung penyelenggaraan pendidikan tersebut untuk pemerataan, peningkatan, mutu, efisiensi, dan efektifitas pendidikan.

Di Lampung Barat dalam rangka menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan Lokal, Nasional, dan Global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah dan berkesinambungan.

Bantuan Dana Penyelenggaraan pendidikan (BDPP) merupakan Program Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat yang dimaksudkan untuk pendanaan biaya investasi (selain lahan) dan biaya operasi bagi satuan pendidikan dalam penyelenggaraan dan/atau pengelolaan guna mewujudkan

Rintisan Sekolah Gratis pada satuan pendidikan SMA dan SMK Negeri dan Sekolah Gratis pada SD/MI dan SMP/MTs Negeri, serta Subsidi Pendidikan TK/RA Negeri /Swasta, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK Swasta, dan MA Negeri/Swasta.

Pendanaan Program Bantuan Dana Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Lampung Barat sebesar Rp. 13.602.608.000,00 diberikan secara hibah dari belanja hibah sebesar Rp. 50.13.963.200,00 dari APBD Tahun 2008 yaitu Belanja Daerah Rp. 54.600.396.398,00 dan PAD Rp.461.919.761.462,00 kepada satuan pendidikan formal baik negeri maupun swasta dimana dana tentang BDPP ini diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 04 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 dalam Pasal 3 ayat 2 yaitu :

”Belanja Tidak Langsung” dimaksud sebagaimana pada ayat 1 (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

Tabel 1 : Anggaran Belanja Tidak Langsung

a.	Belanja Pegawai sejumlah	Rp. 242,794,217,328.00
b.	Belanja Bunga sejumlah	Rp. -
c.	Belanja Subsidi sejumlah	Rp. -
d.	Belanja Hibah sejumlah	Rp. 50,136,963,200.00
e.	Belanja Bantuan Sosial sejumlah	Rp. 7,470,500,000.00
f.	Belanja Bagi Hasil sejumlah	Rp. 566,474,250,00
g.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Pekon sejumlah	Rp. 25,841,440,000.00
h.	Belanja Tidak Terduga sejumlah	Rp. 2,059,861,024.00

Sumber : Hasil Dokumentasi dari Dinas PPKAD Kabupaten Lampung Barat

Untuk memenuhi Program Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat tersebut tentang Bantuan Dana Penyelenggaraan Pendidikan (BDPP) maka

ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2009 tentang Bantuan Dana Penyelenggaraan Pendidikan (BDPP) Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2009.

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Lampung Barat.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 04 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.

Sasaran yang ingin dicapai melalui program Rintisan Sekolah gratis (RSG) tingkat SMA dan SMK Negeri yakni peningkatan angka partisipasi kasar (APK) SMA/SMK dari 35,63% menjadi 40,630%.

Peningkatan angka partisipasi menengah (APM) SMA/SMK dari 23,84% menjadi 28,84% peningkatan mutu, pemerataan akses, relevansi, dan daya saing pendidikan terhadap tingkat kelulusan yang diterima pada perguruan tinggi negeri, baik melalui jalur penelusuran kemampuan akademik dan bakat (PKAB) maupun masuk perguruan tinggi negeri (SNMPTN).

Metode Bantuan Dana Penyelenggaraan Pendidikan (BDPP) merupakan dana bantuan yang bersifat hibah kepada seluruh satuan pendidikan di kabupaten lampung barat. Penggunaan BDPP sepenuhnya menjadi tanggung jawab kepala sekolah/madrasah dan dikelola secara efisiensi, transparan, dan dapat dipertanggung jawabkan kepada pemerintah daerah dengan berkerjasama dengan komite sekolah. (Lampung Post, edisi Senin, 13 juli 2009: hal 16)

Proses Pembuatan Peraturan Bupati atau Kepala Daerah terdapat proses politik yang mencakup banyak segi salah satu diantaranya adalah proses perumusan dan pelaksanaan keputusan politik. Setiap kegiatan politik selalu berkaitan dengan bagaimana proses perumusan dan pelaksanaan keputusan politik. Kata lain dengan dari keputusan politik adalah kebijakan politik sebagai wujud dari tindakan politik. Dalam konteks negara, wujud keputusan politik penyelenggaraan negara berupa peraturan dan perundang-undangan yang merupakan bentuk dari kebijakan publik. Sehingga untuk sampai kepada lahirnya sebuah kebijakan publik membutuhkan prosedur yang disebut proses politik, mulai dari pemunculan isu, kemudian berkembang menjadi debat publik, dalam berbagai forum yang selanjutnya diartikulasikan dalam lembaga legislatif dan diproses melalui kebijakan publik. Kebijakan publik dapat juga

berawal dari munculnya isu dan berkembang menjadi wacana publik kemudian ditangkap aspirasinya oleh pemerintah yang dituangkan dalam sebuah peraturan pemerintah. Dalam hal ini salah satu wujud dari kebijakan publik adalah peraturan dan perundang-undangan yang menyangkut pendidikan (kebijakan Pendidikan).

Berdasarkan pengamatan dari studi dokumentasi terdapat pemasalahan yaitu didalam Proses Pembuatan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Bantuan Dana Penyelenggaraan pendidikan (BDPP) yang mana tidak melalui proses yang normal dan wajar dikarenakan peraturan tersebut belum di buatn peraturan daerahnya atau belum diperdakan sebagaimana telah dijelaskan dalam UU RI No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 146 ayat 1 yang telah dijelaskan diatas bahwa seorang Kepala Daerah /Bupati sebelum menetapkan Peraturan Bupati harus membuat Peraturan Daerah terlebih dahulu, Peraturan Bupati ini hanya beracuan pada Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 04 Tahun 2009 tentang Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 namun dalam peraturan tersebut tidak dijelaskan secara eksplisit tentang Pendanaan Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan (BDPP) yang tertera dalam anggaran belanja hibah sehingga mengakibatkan tidak jelasnya Alokasi Dana untuk Pendanaan Pendidikan di Lampung Barat oleh sebab itu maka peneliti perlu untuk mempertanyakan masalah legitimasi atau keabsahan peraturan bupati tersebut.

Bertolak dari adanya penyimpangan yang terdapat pada kebijakan bupati diatas, pada Peraturan Bupati Nomor 15 tahun 2009 tentang Petunjuk

Pelaksanaan (JUKLAK) Bantuan Dana Penyelenggaraan Pendidikan, dari keseluruhan peraturan bupati ada beberapa pasal yang rawan terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan Peraturan yaitu dalam pasal 15 yang menyatakan bahwa :

”Biaya sebagaimana tersebut pada pasal 9 dilarang dipungut dari peserta didik atau orang tua/wali siswa”.

Biaya yang dimaksud pada pasal 15 dijelaskan pada pasal 9 yang menyatakan bahwa :

”BDPP dimaksud pada ada pasal 7 bagi satuan pendidikan SMA dan SMK negeri dipergunakan untuk :

1. Kegiatan belajar mengajar
2. Pengembangan Laboratorium
3. Pengembangan Sumber Daya manusia
4. Kegiatan ekstrakurikuler
5. Bimbingan konseling
6. Penerimaan Siswa Baru
7. Sarana prasarana
8. Manajemen dan rumah tangga sekolah, antara lain membiayai insentif kelebihan jam mengajar guru Pegawai Negeri Sipil dan Kesejahteraan tenaga pendidik dan Tenaga kependidikan yang selanjutnya diatur dengan Pentunjuk Teknis (JUKNIS)”

Berdasarkan pasal tersebut diatas dalam pelaksanaan peraturan bupati tentang BDPP tersebut terdapat beberapa satuan pendidikan SMA Negeri di



Lampung Barat salah satunya SMA Negeri 1 Pesisir Tengah Krui yang masih memungut biaya pendidikan kepada peserta didik atau orang tua/wali siswa.

Tabel 2. Dana Komite SMA Negeri 1 Pesisir Tengah Krui 2009/2010

No	Kelas	Tahap Pembayaran		Total
		September	Desember	
1.	X	Rp. 200.000,-	Rp.180.000,-	Rp. 380.000,-
2.	XI	Rp. 114.000,-	Rp.100.000,-	Rp. 214.000,-
3.	XII	Rp. 114.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 214.000,-

Sumber : Hasil dari Dokumentasi RAPBS SMA Negeri 1 Pesisir Tengah Krui

Dana yang tersebut diatas merupakan hasil keputusan rapat paripurna Komite SMA 1 tengah Krui tanggal 13 Agustus 2003, rapat tersebut dihadiri oleh kepala sekolah, Pengurus Komite, dan orang tua/wali murid SMA Negeri 1 Pesisir Tengah.

Kekhawatiran problem krisis legitimasi tersebut berwujud penolakan masyarakat terhadap kebijakan yang telah diputuskan oleh pemerintah. Sehingga keputusan tersebut menjadi tidak mendapat dukungan (*illegitimate*). Masyarakat yang hanya menerima saja tanpa dilibatkan atau diajak untuk memperdebatkan rencana kebijakan serta dilibatkan dalam proses perumusannya, biasanya akan pasif menerimannya bahkan menolak.

1. Terjadinya Krisis Legitimasi terhadap Peraturan Bupati tersebut akan mengakibatkan kerugian sebagai berikut :

Menurut Lucyan Pye (1993:45) menyebutkan empat akibat krisis legitimasi :

- a. Prinsip kewenangan beralih pada kewenangan yang lain. Artinya, prinsip kewenangan beralih pada prinsip yang selama ini digunakan tidak lagi diakui masyarakat, dan masyarakat sudah menemukan prinsip

kewenangan yang lain yang dianggap lebih baik sehingga pemerintah yang mendasarkan diri pada prinsip kewenangan lama akan kehilangan dukungan.

- b. Persaingan yang sangat tajam dan tak sehat tetapi juga tak disalurkan melalui prosedur yang seharusnya diantara para pemimpin pemerintahan sehingga terjadi perpecahan dalam tubuh pemerintahan. Perpecahan semacam ini akan menimbulkan kelumpuhan pemerintahan sehingga masyarakat tidak akan menaati kewenangan yang ada.
- c. Pemerintah tak mampu memenuhi janjinya sehingga menimbulkan kekecewaan dan keresahan di kalangan masyarakat. Kekecewaan dan keresahan berakibat memudarnya dukungan kepada pemerintah.
- d. Sosialisasi tentang kewenangan mengalami perubahan. Apabila selama ini anggota masyarakat disosialisasikan oleh orang tua dan lingkungan untuk tidak hanya taat dan mengharapkan sepenuhnya dari pihak yang berwenangan maka dengan meluasnya pendidikan dan media massa pola sosialisasi tentang kewenangan juga berubah. Perubahan ini berlangsung tidak hanya menjadi rasional-kritis terhadap kewenangan, tetapi juga partisipatif dalam politik. Akibatnya, setiap tindakan pemerintah yang berwenang yang dianggap menyimpang dari hal yang seharusnya atau dianggap tidak sesuai dengan aspirasi yang hidup dalam masyarakat akan dipersoalkan oleh masyarakat.

Akibat dari tidak jelasnya Alokasi Dana tentang Bantuan Dana Penyelenggaraan Pendidikan (BDPP) didalam perda nomor 04 tahun 2009 tentang Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 akan

menyebabkan timbulnya kerugian dan penyimpangan menurut Arif Rohman (2009:161) sebagai berikut :

- a. Ketidak-efektifan dan ketidak-efesienan alokasi dana dalam pelaksanaan implementasi kebijakan.
- b. Adanya kebocoran-kebocoran dana yang akan ditimbulkan dalam pelaksanaan kebijakan.
- c. Adanya Over-lapping tujuan-tujuan kebijakan yang dihasilkan atau disebabkan oleh adanya kesalah-fahaman, kekacauan, atau disebabkan oleh konflik nilai.
- d. Partisipasi aktor yang begitu banyak dengan otoritas yang tumpang tindih.

Dengan melihat latar belakang masalah diatas, maka penulis menganggap perlu didakannya penelitian mengenai bagaimana Implementasi Belanja Hibah Penyelenggraan Pendidikan SMA di Kabupaten Lampung Barat berdasarkan Perda Nomor 04 tahun 2009 tentang APBD.

Pada umumnya suatu kebijakan paling tidak dilakukan melalui dua tahap tersebut yaitu tahap Perumusan dan Pelaksanaan atau Penerapan Kebijakan. Meskipun bisa ditambahkan satu lagi yaitu tahap pengesahan kebijakan.

## **B. Perumusan Masalah**

Sebagaimana telah dikemukakan dalam latar belakang masalah diatas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah *"Bagaimanakah Implementasi Belanja Hibah Penyelenggaraan Pendidikan SMA di Kabupaten Lampung Barat berdasarkan Perda Nomor 04 Tahun 2009 tentang APBD ?*

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Belanja Hibah Penyelenggaraan Pendidikan SMA di Kabupaten Lampung Barat berdasarkan Perda Nomor 04 Tahun 2009 tentang APBD berdasarkan Model Implementasi Kebijakan Daniel Mazamania dan Paul A. Sabatier.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun Kegunaan Penelitian adalah :

1. Secara Praktis, diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi dalam Implementasi Belanja Hibah Penyelenggaraan Pendidikan SMA di Kabupaten Lampung Barat berdasarkan Perda Nomor 04 Tahun 2009 tentang APBD.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan tentang kebijakan

Menurut Carl J. Friedrich (1970:71) mendefinisikan kebijaksanaan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Menurut James E. Anderson (1979:3) bahwa kebijaksanaan itu adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu.

Menurut Amara Raksasatjaya (1976:5) mengemukakan kebijaksanaan sebagai taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu suatu kebijaksanaan memuat 3 (tiga) elemen yaitu :

1. Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai.
2. Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
3. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan berarti seperangkat tujuan-tujuan, prinsip-prinsip serta peraturan-peraturan yang membimbing masyarakat dan pemerintah. Kebijakan dengan demikian mencakup keseluruhan petunjuk pemerintah. Dengan kata lain, kebijakan adalah hasil keputusan manajemen puncak yang dibuat dengan hati-hati yang intinya berupa tujuan-tujuan, prinsip dan aturan-aturan yang mengarahkan pemerintah melangkah ke masa depan. Secara ringkas ditegaskan bahwa hakikat kebijakan sebagai petunjuk pemerintah dalam mengambil keputusan.

## **B. Tinjauan Tentang Perumusan Implementasi Peraturan Daerah**

Mazmanian dan Sabatier (1983), mendefinisikan implementasi sebagai upaya melaksanakan keputusan kebijakan, sebagaimana pendapat mereka :

*“Implementation is the carrying out of basic policy decision, usually incorporated in a statute but which can also take the form of important executives orders or court decision. Ideally, that decision identifies the problem(s) to be pursued, and, in a variety of ways, ‘structures’ the implementation process”.*

### **1. Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah**

Kegiatan dalam penyelenggaraan otonomi daerah ada 2 (dua macam) produk hukum yang utama yang dapat dihasilkan oleh suatu daerah, yaitu :

#### **a. Peraturan Daerah (perda)**

Peraturan Daerah merupakan salah satu sarana dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Peraturan daerah ditetapkan oleh kepala daerah atas persetujuan DPRD. Berhubungan DPRD bukan merupakan bagian dari pemerintahan daerah, maka peraturan Daerah hanya ditanda tangani oleh kepala daerah dan tidak ditanda tangani oleh pimpinan DPRD.

Peraturan daerah ditetapkan tidak saja dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, tetapi juga dalam rangka penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Suatu peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan daerah lain atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Daerah dapat membuat ketentuan tentang pembebanan "*biaya paksaan*" penegakan hukum seluruhnya atau "*biaya paksaan pemeliharaan hukum*", seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar.

#### **b. Keputusan Kepala Daerah/ Peraturan Bupati**

Keputusan Kepala Daerah/Bupati dibuat untuk melaksanakan peraturan daerah dan atas kuasa peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Keputusan kepala daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang berdasarkan undang-undang No.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 146 ayat 1 dan 2.

Perturan daerah dan keputusan kepala daerah yang bersifat mengatur, baru mempunyai kekuatan hukum atau mengikat setelah diundangkan dengan menetapkan dalam lembaran daerah.

Didalam pembuatan produk hukum daerah merupakan rangkaian kegiatan dalam penyusunan produk hukum daerah yang dikeluarkan oleh kepala daerah dalam rangka pengaturan penyelenggaraan pemerintah daerah melalui program legislasi daerah (prolegda) yang dibentuk dengan instrument perencanaan yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.

Kegiatan dalam Proses Penyusunan Prosuk Hukjum Daerah yang dilakukan beberapa tahapan proses dalam penyusunan prosedur produk hukum peraturan kepala daerah mengenai hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah yang terdiri dari pasal 1 sampai pasal 25 adalah sebagai berikut :

Pada proses penyusunan produk hukum daerah disusun melalui 2 tahapan prosedur yang dilakukan berdasarkan program legislasi daerah (prolegda) yaitu :

**c. Produk Hukum Daerah yang Bersifat Pengaturan**

- a. Rancangan produk hukum disusun oleh pimpinan satuan kerja perangkat daerah serta dalam penyusunannya dapat didelegasikan dengan biro hukum atau bagian hukum, dalam penyusunannya dibentuk tim antar satuan kerja perangkat daerah yang diketuai oleh pimpinan satuan kerja perangkat



daerah pemkarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh kepala daerah dan kepala biro hukum atau kepala bagian hukum yang berkedudukan sebagai sekretaris.

- b. Rancangan produk hukum daerah dilakukan pembahasan atau pengkajian secara mendalam dengan biro hukum atau bagian hukum dan satuan kerja perangkat daerah yang terkait, didalam pembahasan ini membahas tentang permasalahan yang bersifat prinsip mengenai objek, yang diatur, jangkauan, dan arah pengaturan.
- c. Perkembangan rancangan produk hukum di laporkan oleh ketua tim antar satuan kerja perangkat daerah kepada sekretaris daerah untuk memperoleh arahan.
- d. Rancangan produk hukum yang telah dibahas tersebut harus mendapatkan paraf koordinasi kepala biro hukum dan kepala bagian hukum dan pimpinan satuan kerja perangkat daerah yang terkait.
- e. Pimpinan satuan kerja perangkat daerah mengajukan rancangan produk hukum yang telah mendapatkan paraf koordinasi dan nota dinas ke Bupati melalui sekeratris daerah.
- f. Sebelum Rancangan produk hukum diajukan ke kapala daerah yang dimaksud dengan point e, sekretaris daerah dapat melakukan perubahan atau penyempurnaan terhadap rancangan produk hukum daerah, jika terdapat perubahan rancangan tersebut dikembalikan kepada pimpinan satuan kerja perangkat daerah untuk diparaf koordinasi.

- g. Produk hukum daerah yang berupa rancangan peraturan Bupati yang diprakarsai oleh Bupati disampaikan kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan
- h. Dalam rangka pembahasan peraturan Bupati dibentuk tim asistensi yang diketuai oleh sekretaris daerah atau yang ditunjuk oleh Bupati.
- i. Pembahasan rancangan peraturan bupati atas inisiatif DPRD dikoordinasikan oleh sekretaris Daerah atau Pimpinan Satuan Kerja Perangkat daerah sesuai dengan tugas dan Fungsinya.
- j. Pembahasan rancangan peraturan Bupati, baik atas inisiatif pemerintah maupun atas inisiatif DPRD, dibentuk asistensi dengan sekretariat berada pada biro hukum atau bagian hukum.

**d. Produk Hukum Bersifat Penetapan**

- a. Pimpinan kerja perangkat daerah penyusunan produk hukum daerah yang bersifat penetapan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, kemudian produk hukum daerah diajukan kepada sekretaris daerah setelah mendapat paraf koordinasi dari kepala Biro Hukum atau Kepala Bagian Hukum.
- b. Produk hukum daerah tersebut diajukan kepada kepala daerah untuk ditanda tangani Bupati. dan penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat penetapan dapat didelegasikan kepada sekretaris daerah.

Berdasarkan Produk Hukum diatas proses pembuatan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Bantuan Dana Penyelenggaraan Pendidikan yaitu menggunakan prosedur penyusunan produk hukum yang bersifat penetapan karena produk hukum tersebut dikeluarkan oleh Bupati Lampung Barat

## **2. Model Implementasi Kebijakan**

### **a. Model Implementasi Kebijakan Menurut Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn.**

Dua Ahli yang bernama Brian W. Hoogwood dan Lewis A Gunn (1978:136) ini oleh para ahli ilmu politik di kelompokkan sebagai pencetus teori yang menggunakan pendekatan *The top Down Approach*. Menurut kedua ahli ini, untuk mendapatkan implementasi suatu kebijakan secara sempurna (*perfect implemtation*), maka dibutuhkan banyak syarat.

Syarat-syarat tersebut adalah :

1. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan/kendala yang serius.
2. Untuk pelaksanaan suatu program, harus tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai.
3. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan harus benar-benar ada atau tersedia.
4. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang handal.
5. Hubungan Kausalitas tersebut hendaknya bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya.
6. Hubungan saling ketergantungan harus kecil.

7. Adanya pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
8. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat.
9. Adanya komunikasi dan koodinasi yang sempurna.
10. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

**b. Model Implementasi Kebijakan Menurut Van Meter dan Van Horn**

Van Meter dan Van Horn (1975:137) mengawali gagasan teorinya dengan mengajukan pertanyaan mengapa ada implementasi yang berhasil dan mengapa ada impemnetasi gagal ? Pertanyaan itu dijawabnya sendiri dengan menyampaika enam variabel yakni dua variabel utama dan empat variabel tambahan yang membentuk kaitan antara kebijakan dan kinerja kebijakan.

Keenam variabel tersebut meliputi :

- a. Standar dan tujuan kebijakan
- b. Sumberdaya
- c. Komunikasi
- d. Interorganisasi dan aktivitas pengukuhan
- e. Karekteristik agen pelakasana
- f. Kondisi sosial, ekonomi, dan politik
- g. Karekter pelaksana

**c. Model Implementasi Kebijakan Menurut Daniel Mazamanian dan Paul A. Sabatier.**

Daniel Mazamanian dan Paul A. Sabatier (1983:139), Teori yang dikembangkan oleh mereka berdua ini menurut beberapa ahli disebut sebagai “*a frame work for implementation analysis*” atau kerangka Analisis Implementasi (KAI), menurut kedua pelopor ini, bahwa peran penting dari Kerangka Analisis Implementasi (KAI) dari suatu kebijakan khususnya kebijakan khususnya kebijakan pendidikan adalah mengidentifikasi variable-variabel yang dapat memengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi.

Variabel yang dapat memengaruhi tujuan formal implementasi tersebut selanjutnya dapat diklasifikasikan menjadi tiga katagori besar yang meliputi :

1. Mudahnya tidaknya masalah yang untuk dikendalikan.


Dengan indikator Kesukaran-kesukaran Teknis, Keragaman objek, Prosentase jumlah Penduduk, Kelompok Sasaran, dan perubahan yang di kehendaki.

2. Kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi.

Dengan indikator Kejelasan dan Konsistensi Tujuan, digunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hiraraki dalam dan diantara lembaga pelaksana, Aturan Keputusan, dan Badan Pelaksana, Akses formal pihak luar

3. Variabel diluar Kebijakan yang memengaruhi Implementasi.

Dengan indikator Kondisi sosial ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dan sumber-sumber, kelompok sasaran, dukungan pejabat pelaksana.



**Gambar 1 : Model Implementasi Kebijakan Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983) dalam Wahab (2004: 82).**

Berdasarkan ketiga Model Implementasi diatas, maka Implementasi Belanja Hibah Penyelenggaraan Pendidikan SMA di Kabupaten Lampung Barat dapat dinalisa dengan menggunakan model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Daniel Mazamanian dan Paul A. Sabatier dikeranakan kerangka analisis impementasi kebijakan teebisa menjelaskan secara detail dan sangat relevan dalam menganalisis sebab dan akibat dari kebijakan tersebut serta mendeskripsikan pelaksanaan dan dampak output kebijakan. Sedangkan Model Kebijakan Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn dan Van Mater dan Van Horn dalam analisis penelitian ini variabel-variabel yang digunakan kurang tepat untuk digunakan dalam mendeskripsikan kebijakan tersebut.

### **C. Tinjauan Tentang Perumusan Implementasi Peraturan Bupati**

Menurut William Dunn (1998:24) pembuatan kebijakan dalam pemerintahan termasuk aktivitas politis. Dalam konteks ini, aktivitas politis dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan yang divisualisasikan. Aktivitas politis itu berisikan serangkaian tahap yang saling bergantung dan diatur menurut aturan waktu, penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan. Jadi, analisis kebijakan dapat menghasilkan informasi yang relevan dengan kebijakan suatu, beberapa, atau seluruh tahap dari proses pembuatan kebijakan.

Menurut Irfan Islamy (2001:77-78) Proses perumusan masalah kebijaksanaan negara adalah proses memasukan masalah kebijaksanaan negara kedalam

agenda pemerintah, perumusan usulan kebijaksanaan negara, proses legitimasi kebijaksanaan negara, pelaksanaan kebijaksanaan negara, dan penilaian kebijaksanaan negara.

Menurut Gabriel A. Almond (1974:74) kebijakan publik pada umumnya diambil melalui proses politik. Secara politis, suatu kebijakan dirumuskan biasanya dipengaruhi oleh siapa yang terlibat, dalam situasi bagaimana suatu kebijakan sedang dibahas, berapa banyak dan dari kelompok mana tuntutan-tuntutan masyarakat didesakkan. Dengan adanya factor-faktor tersebut menyebabkan tarik menarik kepentingan antar kelompok yang terlibat.

Ada tiga proses politik sebelum kebijakan dirumuskan yang tersebut diatas yaitu :

1. Proses Akumulasi Aspirasi

Pada tahap ini tuntutan dan aspirasi banyak bermunculan dimasyarakat lewat isu-isu serta diskursus publik. Melalui jangka waktu tertentu, segenap tuntutan yang ada pada akhirnya mengalami akumulasi, dan mengelompok dalam beberapa jenis dan macam tuntutan.

2. Proses Artikulasi

Pada tahap ini semua tuntutan yang ada diperjuangkan oleh masing-masing pemiliknya atau perwakilannya untuk bisa diakomodasi dalam rumusan kebijakan.



### 3. Proses Akomodasi

Pada proses yang ketiga ini, tidak semua tuntutan bisa diakomodasi. Hanya beberapa aspirasi dan tuntutan dari kelompok tertentu yang bisa terakomodasi didalamnya.

Berdasarkan dari beberapa teori perumusan kebijakan diatas peneliti hanya memfokuskan pada teori proses perumusan kebijakan menurut Irfan Islamy karena teori proses kebijakan tersebut cukup relevan serta dapat disesuaikan dengan kondisi dilapangan serta prosedur-prosedur didalam Proses Pembuatan Peraturan Bupati di Lampung Barat

Sedangkan teori-teori yang lain yang telah disebutkan diatas kurang relevan sehingga peneliti cukup sulit untuk bisa menyesuaikan dengan prosedur dan kondisi dilapangan dalam Proses Pembuatan Peraturan Bupati.

Proses Kebijakan Bupati Bupati Lampung Barat tentang Bantuan Dana Penyelenggaraan Pendidikan yang dimaksud Teori Proses Perumusan Kebijakan menurut Irfan Islamy diatas yaitu :

#### **1. Perumusan Masalah Kebijakan**

Banyak orang menduga bahwa masalah-masalah kebijakan itu selalu ada dihadapan pembuat kebijakan atau sebagai sesuatu yang siap diberikan dari sanalah seolah-olah proses analisa dan perumusan kebijakan itu dapat dimulai, tetapi sebenarnya kebanyakan para pembuat kebijakan harus mencari dan menentukan identitas masalah kebijakan itu dengan susah payah, barulah kemudian ia dapat merumuskan masalah kebijakan dengan benar. Usaha untuk

mengerti dengan benar sifat dari masalah kebijakan itu sangat membantu didalam menentukan sifat proses perumusan kebijakan dengan susah payah, barulah kemudian ia dapat merumuskan masalah kebijakan dengan benar. Usaha untuk mengerti dengan benar sifat dari masalah kebijakan itu sangat membantu didalam menentukan sifat proses perumusan kebijakan.

Kegiatan pertama yang harus dilakukan oleh si pembuat kebijakan publik dalam proses perumusan masalah kebijakan bupati yaitu merumuskan masalah-masalah yang akan diusulkan. menurut Islamy (1988:78) dengan merumuskan masalah-masalah kebijakan publik berarti memberi arti atau menterjemahkan problema kebijakan secara benar.

Menurut Jone dalam Islamy (2001:78) mengartikan masalah sebagai kebutuhan-kebutuhan atau ketidakpuasan-ketidakpuasan manusia yang harus dipecahkan walaupun didalam kehidupan manusia yang harus dipecahkan walaupun didalam kehidupan manusia terdapat berbagai macam masalah, tetapi setiap masalah tidak selalu dianggap problem umum atau problema publik.

Pengertian problema umum adalah kebutuhan-kebutuhan atau ketidakpuasan-ketidakpuasan yang tidak dapat dipenuhi atau diatasi secara pribadi atau masalah-masalah yang mempunyai akibat yang luas, termasuk mengenai orang-orang yang tidak langsung terlibat.

Untuk itu perlu juga dilihat sejauh mana tingkat kesadaran, tingkat kepekaan masyarakat melihat problemnya sendiri dan sejauh mana tingkat kesadaran, tingkat kepekaan dan tingkat kemampuan si pembuat kebijaksanaan dalam

melihat problem yang dihadapi masyarakat itu sebagai suatu yang menjadi tanggung jawab untuk diatasi oleh karena itu langkah awal yang harus dilakukan oleh pembuat kebijaksanaan yaitu :

1. Mengidentifikasi alternatif atau mengkaji masalah .
2. Mengdefenisikan dan merumuskan alternatif tersebut dengan benar dan tepat.
3. Menilai alternatif dengan cara pemberian bobot.
4. Memilih alternatif yang memuaskan atau yang paling memungkinkan untuk dilaksanakan.

## **2. Penyusunan Agenda dalam Kebijakan**

Agenda pemerintah mempunyai pengertian yaitu menggambarkan problem-problem atau isu-isu kebijaksanaan dimana perlu memberikan perhatian dan tindakan aktif dan serius terhadapnya. Sementara itu menurut Cobb dan Elder dalam islamy (2001:84), menyatakan bahwa agenda pemerintah adalah serangkaian hal-hal yang secara tegas membutuhkan pertimbangan-pertimbangan yang aktif dan serius dari si pembuat kebijakan yang sah.

Sesuai dengan pendapat Cobb dan Elder diatas, maka suatu problema umum dapat masuk kedalam agenda pemerintah kalau para pembuat kebijaksanaan memberikan perhatian yang serius dan aktif terhadap problema umum tadi, oleh karena problema umum jumlahnya banyak, maka anggota pembuat kebijaksanaan akan memilih dan menentukan problema umum mana yang

menuruya perlu memperoleh prioritas utama untuk dapat diperhatikan secara aktif dan serius, sehingga problema umum tersebut dapat berubah menjadi problema kebijaksanaan yang kemudian segera dapat dimasukkan kedalam agenda pemerintah.

Menurut Anderson dalam islamy (2001:86), ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan problema umum tersebut dapat masuk kedalam agenda pemerintah yaitu :

1. Bila terdapat ancaman terhadap kesinambungan kelompok, maka kelompok-kelompok tersebut akan mengadakan reaksi dan menuntut tindakan pemerintah untuk mengambil prakarsa guna mengatasi ketidakseimbangan tersebut.
2. Kepemimpinan politik dapat menjadi suatu faktor yang penting dalam penyusunan agenda pemerintah.
3. Timbulnya krisis atau peristiwa yang luar biasa.
4. Adanya gerakan-gerakan protes dan gerakan-gerakan kekerasan.
5. Adanya masalah-masalah khusus atau isu-isu politik yang timbul dimasyarakat.

Sebagaimana yang telah dikatakan diatas, bahwa tidak semua masalah atau isu-isu tersebut dapat menjadi agenda pemerintah dan masuk kedalam agenda pemerintah. Beberapa masalah atau isu dapat saja tidak menarik perhatian pembuat keputusan atau memaksa pembuat keputusan untuk tidak berbuat

sesuatu terhadapnya. Tindakan untuk tidak membuat keputusan ini adalah juga merupakan konsep yang penting.

Penolakan untuk membuat keputusan tersebut, mungkin dapat dilakukan dengan cara menggunakan kekuatan (kekerasan) atau mungkin juga nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat (termasuk pembuat keputusan) tidak mengizinkan untuk membuat keputusan tersebut. Pembuat keputusan tersebut dengan alasan guna menghindari alasan guna menghindari konflik yang terjadi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan peraturan Bupati.

Proses memasukkan problema-problema ke dalam agenda pemerintah bukanlah pekerjaan yang ringan, tetapi merupakan pekerjaan yang sangat rumit dan kompleks. Hal ini disebabkan karena tidak semua pejabat menaruh minat dan perhatiannya yang sama terhadap problema tersebut konflik kepentingan, pengaruh super sistem, keadaan infra dan supra struktur ikut berpengaruh pada dapat atau tidaknya suatu problema tampil kedalam agenda pemerintah.

Menurut Cobb dan Elder menyatakan bahwa agenda kebijaksanaan itu dapat berisi hal-hal lama (*old items*) ataupun hal-hal baru (*new items*), tetapi bagi setiap pembuat kebijakan dinegara yang menganut paham demokrasi dan berorientasi pada terbentuknya negara kesejahteraan (*welfare state*) yang pasti adalah mereka dituntut memiliki kepekaan terhadap segala macam problema yang dihadapi oleh masyarakatnya serta mempunyai kewajiban yang besar untuk menangani setiap permasalahan tersebut secara tuntas sesuai dengan kepentingan dan harapan masyarakat. Problem dalam masyarakat itu cukup

banyak, terserah pada keterampilan pembuat kebijaksanaan untuk memilih problema mana yang harus segera ditangani secara aktif dan serius.

### **3. Perumusan Usulan Kebijakan**

Setelah isu kebijakan masuk kedalam agenda pemerintah, maka selanjutnya adalah merumuskan usulan peraturan bupati, yaitu kegiatan menyusun dan mengembangkan serangkaian tindakan-tindakan atau program-program pemerintah untuk mengatasi suatu masalah tertentu.

termasuk ke dalam kegiatan perumusan usulan Peraturan Bupati ini menurut Irfan Islamy (2001:92-94) adalah sebagai berikut :

#### **a. Mengidentifikasi Alternatif Kebijakan**

Sebelum pembuat kebijaksanaan merumuskan usulan kebijaksanaanannya, maka terlebih dahulu harus melakukan identifikasi terhadap alternatif-alternatif untuk kepentingan pemecahan masalah tersebut. Alternatif-alternatif itu tidak saja tersedia dihadapan pembuat kebijaksanaan. Terhadap problema yang hampir sama atau mirip dapat saja mungkin dipakai alternatif-alternatif kebijaksanaan yang pernah dipilih, tetapi terutama bagi problema-problema baru pembuat kebijaksanaan dituntut untuk kreatif menemukan alternatif-alternatif yang baru. Alternatif yang baru itu perlu diberikan identifikasinya, sehingga masing-masing alternatif tampak jelas karakteristiknya.

Apabila pembuat kebijakan menemui masalah yang sulit dan kompleks, maka ia mungkin perlu mengumpulkan sejumlah alternatif dan kemudian mengidentifikasikannya. Tetapi ini tidaklah dimaksudkan untuk mencari

alternatif sampai tuntas, karena hal ini tidak mungkin dilakukan oleh pembuat kebijakan yang mempunyai banyak keterbatasan. Diantara pembuat kebijakan yang mempunyai banyak keterbatasan ada kemungkinan timbul perbedaan persepsi dalam mengidentifikasi alternatif kebijakan tersebut. Dengan demikian maka diperlukan suatu cerita tertentu untuk dapat memberikan identifikasi secara benar dan jelas.

Pemberian identifikasi yang benar dan jelas pada setiap alternatif kebijakan akan mempermudah proses perumusan alternatif tersebut. Maka dari itu pembuat kebijaksanaan dituntut baik kesanggupan dan kecakapan maupun kemampuannya dalam mengidentifikasi alternatif-alternatif bagi penyelesaian masalah.

#### **b. Mendefinisikan Alternatif Kebijakan**

Kegiatan mendefinisikan dan merumuskan alternatif ini bertujuan agar masing-masing alternatif yang telah dikumpulkan oleh pembuat kebijaksanaan itu nampak jelas pengertiannya. Semakin jelas alternatif itu diberi pengertian (didefinisikan) maka akan semakin mudah parta pembuat kebijaksanaan menilai dan mempertimbangkan aspek positif dan negatif dari masing-masing alternatif tersebut.

#### **c. Menilai Alternatif Kebijakan**

Menilai alternatif adalah kegiatan pemberian bobot (harga) pada setiap alternatif, sehingga nampak jelas bahwa setiap alternatif mempunyai nilai bobot kebaikan dan kekurangannya masing-masing. Dengan mengetahui

bobot positif dan negatif dari masing-masing alternatif itu maka pembuat kebijaksanaan akan mengambil sikap untuk menentukan alternatif mana yang lebih memungkinkan untuk dipakai atau dilaksanakan. Untuk itu didalam memberikan penilaian alternatif kebijakan para pembuat kebijakan perlu memiliki data dan informasi yang baik dan relevan, sehingga dapat melakukan penilaian terhadap masing-masing alternatif kebijakan dengan baik.

#### **d. Memilih Alternatif Kebijakan**

Kegiatan memilih alternatif yang memuaskan bukanlah semata-mata bersifat rasional tetapi juga bersifat emosional. Ini mempunyai arti bahwa para pembuat kebijakan menilai alternatif-alternatif kebijakan sebatas kemampuan rasionya saja dengan mengantisipasi dampak negatif dan positifnya dan ia membuat pilihan alternatif tersebut bukan hanya untuk kepentingan dirinya saja tetapi untuk kepentingan pihak-pihak yang akan memperoleh pengaruh, akibat dan konsekuensi dari pilihannya itu. Dengan kata lain proses pemilihan alternatif itu bersifat obyektif dan subyektif.

Kegiatan memilih alternatif yang memuaskan, sangat dipengaruhi oleh hasil penilaian terhadap masing-masing alternatif yang tersedia. Kegiatan memilih alternatif yang memuaskan ini harus bersifat objektif dan subjektif. Arti objektif yaitu alternatif ini dinilai dan dipilih berdasarkan patokan yang rasional dan logis, sehingga alternatif yang dipilih dapat memberikan konsekuensi atau dampak positif yang benar. Sedangkan ini subjektif yaitu alternatif yang dipilih harus memperhatikan aspek emosional pembuat kebijaksanaan dan masyarakat serta menguntungkan banyak pihak.



#### 4. Proses Pengesahan Kebijakan

Proses pembuatan kebijaksanaan dapat dipandang atau dianalisa baik dari sudut proses perseorangan (*individual proses*) yaitu bila yang membuat sekaligus mengesahkan keputusan itu adalah diri orang itu sendiri , ataupun proses bersama (*collective process*) yang melibatkan berbagai macam pihak dari berbagai macam institusi dalam proses pembuatan keputusan dan pengesahannya.

Proses pembuatan kebijakan peraturan bupati tidak dapat dipisahkan dengan proses pengesahan kebijaksanaan. Sebagaimana proses kolektif, pembuat kebijakan akan berusaha sekuat tenaga untuk memenangkan mayoritas dalam forum pengesahan usulan kebijaksanaan peraturan bupati, sehingga pejabat atau badan pemberi pengesahan setuju bentuk mengadopsi usulan kebijakan tersebut menjadi suatu kebijakan yang sah.

Proses pengesahan itu mungkin sekali akan terjadi dimana usulan kebijaksanaan itu ditolak, perlu direvisi atau dimodifikasi dan sebagainya, sehingga proses perumusan kembali terpaksa harus dilakukan. Dengan demikian proses pengesahan lancar atau tidaknya sangat ditentukan oleh proses-proses kebijaksanaan sebelumnya dan sekaligus tergantung pada kualitas pihak-pihak yang terlibat didalam proses kebijaksanaan tersebut.

Proses pengesahan kebijakan tersebut itu adalah proses penyesuaian dan penerimaan secara bersama terhadap prinsip-prinsip yang diakui dan ukuran-ukuran yang diterima (Irfan Islamy, 2001:100). Proses pengesahan kebijaksanaan merupakan tahapan bagian dari perumusan kebijaksanaan yang

telah mendapatkan pengakuan dan penerimaan bersama atas dasar berbagai pertimbangan dari para pembuat kebijaksanaan.

## **2. Model-Model Perumusan kebijakan**

Menurut Thomas R Dye (1972:37-48) dalam Irfan Islamy Ada 4 Model Perumusan Kebijakan yang ditinjau dari sudut proses lebih bersifat deskriptif yaitu Sebagai Berikut :

### **a. Model Institusional**


Model ini adalah merupakan model yang tradisional dalam proses pembuatan kebijaksanaan Negara. Fokus atau pusat perhatian model ini terletak pada struktur organisasi pemerintah. Hal ini disebabkan karena kegiatan-kegiatan politik berpusat pada lembaga-lembaga pemerintah seperti misalnya lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, pada pemerintahan pusat (nasional), regional dan lokal. Sehubungan dengan itu maka kebijaksanaan Negara secara otoratif dirumuskan dan pada lembaga-lembaga pemerintah tersebut. Terdapat hubungan yang kuat sekali antara kebijaksanaan negara dan lembaga-lembaga pemerintah, hal ini disebabkan karena sesuatu kebijaksanaan negara kalau ia tidak dirumuskan, disyahkan dan dilaksanakan oleh pemerintahan.

Menurut Thomas R. Dye, lembaga-lembaga pemerintah itu memberikan kebijaksanaan negara tiga ciri utama, yaitu :

1. Lembaga pemerintah itu memberikan pengesahan (*legitimasi*) terhadap kebijaksanaan negara tersebut dipandang sebagai kewajiban-kewajiban hukum yang harus ditaati/dilaksanakan oleh semua warga negara.

2. Kebijakan negara itu bersifat universal dalam arti bahwa hanya kebijakan-kebijaksanaan negara yang dan disebarluaskan pada seluruh warga negara, sedangkan kebijakan yang lain (bukan negara) hanya dapat mencapai bagian yang kecil dari anggota masyarakat.
3. Hanya pemerintah yang memegang hak monopoli untuk memaksakan secara sah kebijakan-kebijaksanaannya pada anggota masyarakat, sehingga ia dapat memberikan sanksi pada mereka yang tidak menaatinya.

Secara tradisional model institusional ini biasanya menggambarkan tentang struktur organisasi, tugas-tugas dan fungsi pejabat organisasi, serta mekanisme organisasi tetapi sayangnya kurang membuat analisa tentang hubungan antara lembaga-lembaga pemerintahan itu dengan kebijakan negara. Padahal telah diakui bahwa kaitan dan pengaruh seperti itu pasti ada kalau dilihat secara seksama, lembaga-lembaga adalah sebenarnya merupakan pola-pola perilaku individu dan kelompok yang terstruktur yang dapat berpengaruh pada terhadap isi kebijakan negara. Walau demikian kita harus hati-hati dalam menilai kaitan lembaga pemerintahan dan kebijakan negara, karena anggapan yang mengatakan bahwa apabila struktur kelembagaan berubah maka kebijakan negara juga ikut berubah tidak selalu benar. Hal ini disebabkan karena baik lembaga pemerintahan maupun kebijakan negara banyak dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan lingkungan (faktor-faktor luar).



**Gambar 2 : Model Institusional (Thomas R. Dye 1951: 38)**

Kekurangan pada model institusional ini telah diperbaiki dengan timbulnya “model institusional ini telah diperbaiki dengan timbulnya “model institusioanl baru” (*neo Institutionallisme*) dengan tekanan pada peran lembaga-lembaga politik dala proses perumusan kebijaksanaan negara, tetapi lebih difokuskan pada pembuatan ramalan-ramalan teoritis tentang bagaimana hubungan antara pelbagai macam kebijaksanaan negara itu dengan semua level pemerintahan.

#### **b. Model Elit Massa**

Model ini memandang administrator negara bukan sebagai “abdi rakyat” (*servant of the people*) tetapi lebih sebagai “kelompok-kelompok kecil yang telah mapan” (*the estabilihment*).

Kelompok elit yang bertugas membuat dan melaksanakan kebijaksanaan digambarkan dalam model ini sebagai mampu bertindak/berbuat dalam suatu lingkungan yang ditandai dengan sikap massa yang apatis, kerancuan inforamasi, sehingga massa menjadi pasif. Kebijaksanaan negara mengalir

dari atas ke bawah, yaitu dari golongan elit ke golongan massa. Kelompok elit yang mempunyai kekuasaan dan nilai-nilai yang berbeda dengan massa. Dengan demikian kebijaksanaan negara adalah merupakan perwujudan keinginan-keinginan utama dan nilai-nilai golongan elit yang berkuasa.


Karena kebijaksanaan negara itu ditentukan semata-mata oleh kelompok elit, maka pejabat pemerintah hanyalah sekedar pelaksana-pelaksana dari kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh elit tadi. Dan karena kebijaksanaan negara itu dibuat sesuai dengan kepentingan kelompok elit, maka tuntutan dan keinginan rakyat banyak (*non elit*) tidak diperhatikan.

Model elit Massa ini dapat dirumuskan secara singkat sebagai berikut :

1. Masyarakat dibagi menjadi dua yaitu kelompok kecil (*golongan elit*) yang mempunyai kekuasaan (*penguasa*) dan kelompok Besar (*golongan non-elit*) yang tidak punya kekuasaan hanya sejumlah kecil orang-orang yang menentukan kebijaksanaan negara, sedangkan massa (rakyat) tidak ikut menentukan.
2. Kelompok elit yang berkuasa tidak mempunyai tipe yang sama (berbeda) dengan kelompok non elit yang dikuasai, karena kelompok elit ditentukan atau dipilih secara istimewa.
3. Perpindahan posisi/kedudukan dari non elit ke elit harus diusahakan selambat mungkin dan terus menerus untuk mempertahankan stabilitas dan menghindari pergolakan (*revolusi*). Hanya non elit yang telah

menerima konsensus dasar golongan elit yang dapat masuk kedalam lingkungan penguasa.

4. Golongan elit menggunakan konsensus tadi untuk mendukung nilai-nilai dari dan sistem sosial dan untuk melindungi sistem tersebut. Di amerika basis konsensus tersebut elit tersebut adalah pengakuan milik-milik pribadi pemerintahan yang terbatas dan kebebasan individu.
5. Kebijakan negara tidaklah menggambarkan keinginan masa tetapi keinginan elit.
6. Golongan elit yang aktif relatif sedikit sekali memperoleh berpengaruh dari massa yang apatis/pasif. Elitlah yang mempengaruhi massa dan bukan massa yang mempengaruhi elit.



**Gambar 3 : Model Elit Massa (Thomas R. Dye 1951: 41)**

Thomas R. Dye menjelaskan implikasi model elit-massa terhadap analisa kebijakan sebagai berikut :

Elitisme mempunyai arti bahwa kebijakan negara tidak begitu banyak mencerminkan keinginan rakyat tetapi keinginan elit. Hal ini menyebabkan perubahan dan pembaharuan terhadap kebijakan negara berjalan dengan

lambat dan ditentukan oleh penafsiran kembali nilai-nilai elit tersebut. Kebijakan negara sering diperbaiki tetapi jarang diubah. Dan perubahan-perubahan itu terjadi kalau ada peristiwa-peristiwa yang mengancam sistem politik dan perubahan-perubahan itu dilakukan semata-mata untuk melindungi sistem dan kedudukan elit. Kesejahteraan massa mungkin dan boleh jadi merupakan suatu unsur yang penting bagi elit yang membuat keputusan-keputusannya. Karena elitisme tidak berarti bahwa kebijakan negara akan bertentangan dengan kesejahteraan massa itu berada ditangan elit dan bukan pada massa.

Di samping itu, elitisme memandang massa sebagian besar pasif, apatis dan buta informasi tentang kebijakan negara, elit banyak mempengaruhi massa dan bukan sebaliknya serta komunikasi berjalan dari atas kebawah. Akibat adalah massa sulit menguasai elit, dan massa hanyalah benar-benar memilih pengaruh yang tidak langsung terhadap perilaku elit yang membuat keputusan.

Berdasarkan dari model perumusan kebijakan diatas maka Bantuan Dana Penyelenggaraan Pendidikan (BDPP) dianalisa menggunakan Model Kebijakan menurut Thomas R. Dye (1972) yaitu termasuk kedalam model intitusional (kelembagaan) karena Bantuan Dana Penyelenggaraan Pendidikan ini dibuat lembaga eksekutif (Bupati) yang untuk melaksanakan konstistusi yang lebih tinggi dan berkerja sama dengan Lembaga Legilatif (DPRD) sebagai mitra dalam pembahasan Perbub, serta dipengaruhi oleh faktor lingkungan luar terdiri dari stake holder.

#### **D. Tinjauan Tentang Perumusan Implementasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS).**

Urusan kebijakan yang telah diterima dan disahkan oleh pihak yang berwenang, maka keputusan kebijaksanaan itu telah siap untuk diimplementasikan.

Untuk mengetahui lebih jauh tentang bentuk/jenis kebijaksanaan negara, para sarjana ilmu politik telah membuat sejumlah tipologi untuk mengkatagorisasikan kebijaksanaan negara. Adapun katagori kebijakan adalah sebagai berikut

1. *Substantive Policies* adalah kebijakan tentang apa yang akan/ingin dilakukan oleh pemerintah.
2. *Distributive Policies* adalah Kebijakan tentang pemberian pelayanan-pelayanan atau keuntungan-keuntungan bagi sejumlah khusus penduduk, individu-individu, kelompok, perusahaan, masyarakat tertentu.
3. *Re-distributive Policies* Kebijakan yang sengaja dilakukan pemerintah untuk memindahkan pengalokasian kekayaan, pendapat, pemilikan, atau hak-hak diantara kelas-kelas dan kelompok penduduk.
4. *Regular Policies* adalah Kebijakan tentang penerapan pembatasan atau larangan-larangan perbuatan atau tindakan-tindakan/prilaku bagi seseorang atau sekelompok orang.



5. *Self-Regulatory* adalah kebijakan tentang pembatasan-pembatasan atau pengawasan perbuatan pada masalah-masalah tertentu bagi sekelompok orang.
6. *Materia Policies* adalah Kebijakan tentang pengalokasian atau penyediaan sumber-sumber material yang nyata atau kekuasaan yang hakiki bagi para penerimanya atau mengenakan beban-beban kerugian bagi yang mengalokasikannya.
7. Kebijakan yang bersifat tidak memaksa (*non-enforcemen*), karena kebijaksanaan itu apakah akan memberikan keuntungan atau kerugian hanya memiliki dampak yang relatif kecil bagi masyarakat.
8. Kebijakan tentang penyediaan barang-barang dan pelayanan keperluan orang banyak. (*kolektif*).
9. Kebijakan tentang penyediaan barang-barang atau pelayanan-pelayanan hanya kepentingan perseorangan (*privat*) yang tersedia di pasaran bebas dan orang yang memerlukannya harus membayar biaya tertentu.
10. Kebijakan menganjurkan pemerintah untuk mengadakan perubahan-perubahan sosial terutama yang diarahkan untuk memperbesar hak-hak persamaan.
11. *Concervative Policies* adalah kebijakan lawan dari kebijakan liberaatul yaitu aturan sosial yang cukup baik jadi tidak perlu ada pada aturan-aturan sosial (bertahan pada status quo) atau kalau perubahan sosial diperlukan harus diperlambat dan berjalan secara ilmiah.

Berdasarkan dari uraian diatas tipologi dari kebijakan Bupati Lampung terdapat pada model point kesatu Substantive policies karena kebijakan yang ingin dilakukan pemerintah lampung barat adalah kebijakan yang mengarah kepada siapa yang terlibat dan bagaimana perumusan kebijakan pendidikan tersebut.

Dilihat dari respek anggota masyarakat terhadap otoritas dan keputusan-keputusan badan pemerintah adalah sebagai berikut :

1. Adanya kesadaran untuk menerima kebijaksanaan.
2. Adanya keyakinan bahwa kebijaksanaan itu dibuat secara sah, konstitusional dan dibuat oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu serta melalui prosedur yang benar.
3. Adanya kepentingan pribadi
4. Adanya hukuman-hukuman tertentu bila tidak melaksanakan kebijakan.
5. Masalah waktu.
6. Kebijakan yang bertentangan dengan sistem nilai masyarakat.
7. Adanya konsep ketidak-patuhan selektif terhadap hukum.
8. Keanggotaan seseorang dalam suatu perkumpulan atau kelompok.
9. Keinginan untuk mencari untung dengan cepat.
10. Adanya ketidakpastian hukum.

Berdasarkan dari uraian diatas respek masyarakat Lampung terhadap Kebijakan Bupati teradapat pada dan kedua karena masyarakat Lampung Barat yakin bahwa kebijakan tentang Bantuan Dana Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dibuat secara sah dan dibuat oleh pejabat pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

Adapun Tugas dan Fungsi Komite Sekolah menurut UU No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan nasional (propernas), dan Keputusan Menteri Pendidikan No. 044/U/2002 merupakan acuan Komite Sekolah adalah sebagai berikut :

1. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
2. Melakukan kerjasama dengan masyarakat dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
3. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang di ajukan oleh masyarakat.
4. Memberikan masukan pertimbangan dan rekomendasi kepada satuan pendidikan dalam hal :
  - a. Kebijakan dan program pendidikan.
  - b. RAPBS
  - c. Kriteria kerja satuan pendidikan.
  - d. Kriteria tenaga kependidikan.
  - e. Kriteria fasilitas pendidikan.
  - f. Hal-hal lain yang berkaitan dengan pendidikan.

5. Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan
6. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan ½ Setengah.

### **E. Tinjauan tentang Pembiayaan Pendidikan**

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ditinjau dari Pembiayaan Pendidikan terdapat dalam pasal 49 ayat 1 yang menyatakan bahwa :

”Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20 % dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) pada sektor pendidikan minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)”.

Kemudian Undang-Undang ini dijelaskan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan terdapat dalam pasal 5 ayat 1 yang menyatakan bahwa :

”Pemerintah atau pemerintah daerah dapat mendanai atau biaya operasi satuan pendidikan dalam bentuk hibah atau batuan sosial sesuai dengan peraturan perundangan-undangan”.

### **E. Kerangka Pikir**

- a. Pemerintah Lampung Barat dalam melaksanakan Program Rintisan Sekolah Gratis dilampung barat maka ditetapkanlah Peraturan Bupati lampung barat tentang Bantuan Dana Penyelenggaraan pendidikan Nomor 14, 15, dan 16 tahun 2009 di Kabupaten Lampung Barat, kebijakan Bupati tersebut mengacu pada :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat 04 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.

Selanjutnya dijelaskan Proses Kebijakan Bupati dilakukan 4 tahap menurut Irfan Islamy yaitu sebagai berikut :

- a. Perumusan masalah kebijakan
- b. Penyusunan Agenda dalam Kebijakan
- c. Perumusan usulan Kebijakan
- d. Proses Pengesahan Kebijakan

Proses Kebijakan Bupati diatas dalam proses perumusannya harus mengikuti Prosedur Penyusunan Produk Hukum Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah.

Kegiatan dalam perumusan kebijakan bupati langkah berikutnya adalah pengetahuan siapa yang terlibat dalam, atau terpengaruh oleh proses kebijakan itu, dalam pengetahuan mengenai perangkat kelembagaan apa saja yang diperlukan dan mempengaruhi kebijakan itu.

Maka ada dua kegiatan yang dilakukan dalam analisis proses kebijakan bupati dalam merumuskan peraturan Bupati Lampung Barat ini yaitu :

#### 1. Faktor Internal

Dengan melakukan analisis perangkat Kelembagaan yaitu perangkat, hukum, administrasi, dan finansial dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi Peraturan Bupati diantaranya

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat
2. Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat
3. Dinas PPKAD Lampung Barat
4. Biro Hukum dan Organisasi
5. Asisten I Bidang Pemerintahan
6. Bupati Lampung Barat

#### 2. Faktor Eksternal

Melakukan analisis Perangkat Pemangku Kepentingan yaitu *stake holders* atau analisis pemangku Kepentingan dan DPRD Lampung Barat yang mempengaruhi kebijakan Bupati.

- e. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Daerah dalam proses penyelenggaraan Pemerintah Daerah merumuskan kebijakan daerah (Dalam Bentuk Perda) yaitu perda nomor 4 tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yaitu Belanja Hibah Penyelenggaraan Pendidikan SMA di Kabupaten Lampung Barat setelah dirapatkan dan dibahas dengan DPRD, Peraturan Daerah tidak bertentangan

dengan kepentingan umum dan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi.

Dalam rangka untuk mewujudkan peraturan tersebut bupati lampung barat merumuskan Peraturan Bupati nomor 14, 15, 16, tentang Bantuan Dana Penyelenggaraan Pendidikan untuk melaksanakan peraturan daerah APBD tentang Belanja Hibah Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah .

Implementasi dapat berarti proses melaksanakan (aktivitas pelaksana) suatu program yang telah digariskan oleh mereka yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan dan berakibat pada adanya suatu usaha tercapainya suatu tujuan.

Belanja Hibah Pendidikan merupakan Belanja Daerah yang berasal dari PAD Kabupaten Belanja Hibah penyelenggaraan pendidikan sebagai belanja tidak langsung daerah yang dipergunakan untuk membiayai seluruh satuan pendidikan pendidikan di kabupaten Lampung Barat yang tertuang didalam Perda APBD.

Proses Implementasi Belanja Hibah Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Lampung Barat di analisis melalui 3 tahap dengan menggunakan Model Implementasi Kebijakan Daniel Mazamanian dan Paul A. Sabatier yaitu sebagai berikut :


1. Mudah/Tidaknya Perumusan Implementasi Peraturan Daerah dikendalikan.
  - a. Kesukaran-kesukaran Teknis Perumusan Implementasi Perda.
  - b. Keragaman objek.
  - c. Prosentase Jumlah Siswa yang tercakup kelompok sasaran dalam Perumusan Implementasi Perda.
  - d. Perubahan yang dikehendaki.
  
2. Kemampuan Perumusan Implementasi Peraturan Bupati untuk menstrukturkan secara tepat proses implementasi.
  - a. Kejelasan dan konsistensi tujuan Perumusan Implementasi Perbub.
  - b. Ketepatan Alokasi Sumber Dan Perumusan Implementasi Peraturan Perbub.
  - c. Keterpaduan hierarki dalam dan diantara lembaga pelaksanaan Perumusan Implementasi Perbub.
  - d. Aturan Keputusan dari badan pelaksana Perumusan Implementasi Perbub.
  - e. Rekrutmen pejabat pelaksanaan.
  - f. Akses formal pihak luar.
  
3. Variabel diluar Kebijakan yang mempengaruhi Perumusan Implementasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS).
  - a. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Teknologi.
  - b. Dukungan Publik Perumusan Implementasi APBS.
  - c. Sikap dan Sumber-Sumber yang dimiliki kelompok sasaran Perumusan Implementasi APBS.




- d. Dukungan dari badan/badan lembaga atasan yang berwenang Perumusan Implementasi APBS.
- e. Kesepakatan dan kemampuan kepemimpinan para pejabat pelaksana Implementasi APBS.

Peraturan Daerah Nomor 04 tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah salah satu instrumen kebijakan utama bagi Pemerintah Kabupaten dan merupakan perwujudan dari otonomi yaitu Kabupaten diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk memaksimalkan Belanja Hibah Penyelenggaraan Pendidikan SMA di Kabuapten Lampung Barat, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dituntut mampu menerapkan kebijakan dalam mengimplementasikan ke satuan pendidikan SMA di Kabupaten Lampung Barat.

Dengan Adanya usaha pemerintah Kabupaten membiayai Satuan pendidikan SMA Kabupaten Lampung Barat diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan



**Gambar 4. Bagan kerangka pikir diatas beracuan pada model perumusan kebijakan Thomas Dye (1951: 38) yaitu Model Institusional.**



**Gambar 5. Bagan Kerangka pikir diatas beracauan pada Model Implementasi Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983) dalam wahab (2004: 82)**

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Tipe Penelitian**

Mengutip dalam bukunya Ulber Silalahi (2009:12) tentang Metode Penelitian Dalam Arti Sempit kata metode yaitu hanya berhubungan dengan rancangan penelitian yang meliputi prosedur pengumpulan data dan teknik analisis data. Metode penelitian menunjuk pada cara dalam hal apa studi penelitian dirancang dan prosedur-prosedur melalui apa data dianalisis.

Dalam Arti Luas metode penelitian merupakan cara dan prosedur yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki suatu masalah tertentu dengan maksud mendapatkan informasi untuk digunakan sebagai solusi atas masalah tersebut. Cara dimaksud dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah yang terdiri dari berbagai tahapan atau langkah-langkah. Oleh karena itu, metode merupakan keseluruhan langkah ilmiah yang digunakan untuk menemukan solusi atau suatu masalah. Dengan langkah-langkah tersebut, siapa pun yang melaksanakan penelitian dengan mengulang atau menggunakan metode penelitian yang sama untuk objek dan subjek yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula.

Menurut Mely G. Tan (2009:28) mengatakan penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu,

keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dan gejala lain dalam masyarakat. Dalam hal ini mungkin sudah ada hipotesis-hipotesis, mungkin belum, tergantung dari sedikit banyaknya pengetahuan tentang masalah yang bersangkutan.

Sedangkan Moh Nazir (1988 : 63) yang dimaksud dengan tipe penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang akan diselidiki.

Tipe penelitian deskriptif digunakan jika ada pengetahuan atau informasi tentang gejala sosial yang akan diselidiki atau permasalahan, Pengetahuan tersebut diperoleh dari survei literatur, laporan hasil penelitian. Melalui pengetahuan atau informasi yang dimiliki tentang gejala yang diselidiki dan dengan melakukan pengukuran yang cermat atas masalah tersebut akan dapat dideskripsikan secara jelas dan terperinci tentang apa, siapa, kapan, dimana, bagaimana, dan mengapa dari gejala. Jadi, penelitian deskriptif berhubungan dengan frekuensi, jumlah, dan karakteristik dari gejala yang diteliti. Oleh sebab itu, studi deskriptif mempunyai berbagai tujuan antara lain: Deskripsi mengenai gejala atau ciri-ciri yang berkaitan dengan suatu populasi tertentu, estimasi atau perkiraan mengenai proporsi populasi yang mempunyai ciri-ciri tersebut.

Berdasarkan pendapat di atas maka tipe penelitian ini adalah merupakan tipe penelitian deskriptif, dimaksud untuk menjajaki gejala kenyataan, berkenaan

dengan masalah dan unit yang diteliti, yaitu Implementasi Belanja Hibah Penyelenggaraan Pendidikan SMA di Kabupaten Lampung Barat berdasarkan Perda Nomor 04 Tahun 2009 tentang APBD.

Metode pendekatan kualitatif merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. pendekatan kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam katagori-katagori/struktur klasifikasi. Data (dalam wujud kata-kata) mungkin telah dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman) dan biasanya ”diproses” sebelum siap digunakan (melalui pencacatan, pengetikan, penyuntingan, atau alih tulis), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas, dan tidak menggunakan perhitungan matematis atau statistika sebagai alat bantu analisis.

Menurut M. Hadari dan Martmi Hadari (1992:60) menyatakan bahwa analisis kualitatif digunakan untuk menjelaskan, mendeskripsikan hasil penelitian dengan susunan kata dan kalimat sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti.

Jadi Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif dimana penelitian ini berusaha melihat, mengetahui serta menggambarkan apa adanya, sesuai dengan kenyataan yang terjadi, Pendekatan kualitatif nantinya diharapkan dapat mengungkapkan peristiwa riil

dilapangan dan metode pendekatan kualitatif menempatkan sebagai instrumen kunci dalam penelitian ini.

## **B. Defenisi Konseptual**

Defenisi konseptual merupakan penjabaran serta pemaknaan dalam proses konsep kebijakan yang digunakan, sehingga memudahkan peneliti dalam mengoperasionalkan konsep tersebut di lapangan, defenisi konseptual yang dimaksudkan disini adalah batasan-batasan tentang konsep yang akan dipergunakan sebagai batasan yang akan dipergunakan sebagai variabel penelitian.

Adapun definisi konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Implementasi Belanja Hibah Penyelenggaraan Pendidikan SMA di Kabupaten Lampung Barat berdasarkan Perda Nomor 04 tahu 2009 tentang APBD yang dilihat dari Model Implementasi yang dikembangkan oleh Daniel Mazmanian dan paul A. Sabatier dengan Indikator :

- a. Mudah/Tidaknya Perumusan Implementasi Peraturan Daerah dikendalikan.
- b. Kemampuan Perumusan Implementasi Peraturan Bupati untuk menstrukturkan secara tepat proses implementasi.
- c. Variabel diluar Kebijakan yang mempengaruhi Perumusan Implementasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS).

## **C. Definisi Operasional**

Defenisi Operasional merupakan operasionalisasi dari konsep yang digunakan, sehingga memudahkan untuk mengaplikasikannya dilapangan, berkaitan dengan hal tersebut pada pelaksanaan penelitian ini, Implementasi Belanja Hibah Penyelenggaraan Pendidikan SMA di Kabupaten Lampung Barat Perda Nomor 04 Tahun 2009 Tentang APBD dilihat dari Model Implementasi yang dikembangkan oleh Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier :

- 2. Mudah/Tidaknya Perumusan Implementasi Peraturan Daerah dikendalikan.**
  - a. Kesukaran-kesukaran Teknis Perumusan Implementasi Perda.
  - b. Keragaman objek.
  - c. Prosentase Jumlah Siswa yang tercakup kelompok sasaran dalam Perumusan Implementasi Perda.
  - d. Perubahan yang dikehendaki.
  
- 2. Kemampuan Perumusan Implementasi Peraturan Bupati untuk menstrukturkan secara tepat proses implementasi.**
  - a. Kejelasan dan konsistensi tujuan Perumusan Implemetasi Perbub.
  - b. Ketepatan Alokasi Sumber Dana Perumusan Implementasi Peraturan Perbub.
  - c. Keterpaduan hieraraki dalam dan diantara lembaga pelaksanan Perumusan Implementasi Perbub.
  - d. Aturan Keputusan dari badan pelaksana Perumusan Implementasi Perbub.
  - e. Rekrutmen pejabat pelaksanan.
  - f. Akses formal pihak luar.
  
- 4. Variabel diluar Kebijakan yang mempengaruhi Perumusan Implementasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS).**



- a. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Teknologi
- b. Dukungan Publik Perumusan Implementasi APBS.
- c. Sikap dan Sumber-Sumber yang dimiliki kelompok sasaran. Perumusan Implementasi APBS.
- d. Dukungan dari badan/lembaga atasan yang berwenang Perumusan Implementasi APBS.
- e. Kesepakatan dan kemampuan kepemimpinan para pejabat pelaksana Implementasi APBS.

#### **D. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian merupakan orientasi penelitian terhadap suatu permasalahan yang akan diteliti dan dikaji. Hal ini sangat penting mengingat fokus penelitian dapat membatasi ruang lingkup penelitian dan dapat dijadikan pedoman dalam mengarahkan sebuah kegiatan penelitian. Penelitian ini memfokuskan pada Implementasi Belanja Hibah Penyelenggaraan Pendidikan SMA di Kabupten Lampung Barat berdasarkan Perda Nomor 04 tahun 2009 tentang APBD.

#### **E. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini adalah di Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Barat dan SMA Negeri 1 Pesisir Tengah Krui Lampung Barat. Alasan dijadikan sebagai lokasi penelitian karena di pemerintah Kabupaten Lampung Barat dan SMA Negeri 1 Pesisir Tengah merupakan tempat Proses

Pelaksanaan Belanja Hibah Penyelenggaraan Pendidikan SMA di Kabupaten Lampung Barat yang berdasarkan Perda Nomor 04 Tahun 2009 tentang APBD.

## **F. Sumber Data**

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah :

### **1. Lembaga Formal Pemerintahan**

- a. Badan Perencana dan Pembangunan Daerah
- b. Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat
- c. Dinas PPKAD Lampung Barat
- d. Biro Hukum dan Organisasi
- e. Anggota DPRD Lampung Barat
- f. Asisten I Bidang Pemerintahan
- g. Bupati Lampung Barat
- h. SMA Negeri 1 Pesisir Tengah Krui

### **2. Lembaga Non Formal Pemerintahan**

- a. Lembaga Swadaya Masyarakat
- b. Organisasi Masyarakat, Kelompok Kepentingan, Pemangku Kepentingan (Stake Holder) yang mempengaruhi kebijakan Peraturan Daerah dan Bupati.

## **G. Teknik Pengumpulan Data**

Data merupakan bahan penting yang digunakan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan atau menguji hipotesis dan mencapai tujuan penelitian. Pengumpulan data dapat didefinisikan sebagai suatu proses mendapatkan data empiris melalui responden dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang tepat yang tepat digunakan dan menyusun instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data. Instrumen merupakan alat bantu peneliti untuk mengumpulkan data. Kualitas instrumen akan menentukan kualitas dan kuantitas data yang dikumpulkan untuk kemudian dianalisis dan diinterpretasikan.

Adapun untuk menelaah penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa :

### **1. Wawancara**

Metode wawancara merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data data atau keterangan lisan dari seseorang yang disebut responden melalui percakapan yang sistematis dan terorganisasi.

Wawancara dilakukan individu atau informan untuk mendapatkan data atau informasi tentang masalah yang berhubungan dengan suatu objek tertentu atau orang lain. Misalnya tentang diri sendiri informan atau responden. tersebut seperti pendirian, pandangan, persepsi, sikap, Atau perilaku. Peneliti kemudian perlu mencari informan kunci utama (*key informan*) untuk mendapatkan informasi dan data yang diperlukan, setelah peneliti mengetahui subjek yang akan diwawancara, apakah informan atau responden, peneliti kemudian

melakukan pendekatan tertentu untuk mengetahui kesediaan dan sekaligus menentukan waktu dan tempat dilangsungkannya wawancara.

## **2. Studi Dokumentasi**

Yaitu suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelusuri, menghimpun dan menelaah sumber-sumber atau bahan-bahan pustaka seperti artikel-artikel dalam surat kabar, yang mengkritisi atau mengevaluasi sesuatu penelitian original lain. laporan-laporan, arsip organisasi, publikasi pemerintah, informasi yang dipublikasikan, catatan publik mengenai peristiwa-peristiwa resmi, dan catatan-catatan perpustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini.

## **H. Teknik Pengolahan Data**

Pengolahan data atau pemrosesan data adalah proses mentransformasi, menyederhanakan, dan mengorganisasikan data mentah ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan dipahami.

Proses Transformasi data yang dilakukan dalam penelitian melalui kegiatan sebagai berikut :

### **1. Penyuntingan**

Data yang telah didapatkan harus diperiksa kembali kualitasnya , proses memeriksa kembali kualitas data dalam instrumen dinamakan penyuntingan (editing). Yang diperiksa adalah data mentah yang diperoleh melalui wawancara maupun data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data

tersebut diolah dan menorganisasikan disalin ulang serta dsempurkan dan diperbaiki data mentah tersebut ke dalam bentuk tulisan dan jika terdapat kalimat dan pernyataan yang tidak baku atau tidak sesuai dengan ejaan karya ilmiah agar data yang didapat sesuai terutama diolah dengan menggunakan komputer dengan kebutuhan dan harapan dalam penelitian ini dan serta hasil penelitian akan dimasukkan ke dalam lampiran skripsi ini.

## **2. Interpretasi**

Memberikan nilai terhadap bagaimana proses lahirnya kebijakan Implentasi Belanja Hibah penyelenggaraan Pendidikan SMA di Kabupaten Lampung Barat dengan cara menggunakan parameter yaitu sudah sesuai atau tidaknya Implementasi kebijakan menurut model impelementasi kebijakan Daniel Mazamanian dan paul A. Sabatier serta di dalam Proses Pelaksanaan Kebijakan tersebut adanya proses pembuatan kebijakan bupati lampung barat yang berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 16 tahun 2006 tentang prosedur penyusunan produk hukum daerah dan kaidah-kaidah teori perumusan kebijakan menurut Irfan Islamy yang terdapat pada bab 2.

### **I. Teknik Analisis Data**

Data yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan membuat gambaran (deskriptif) tentang suatu fenomena yang terjadi fenomena yang diteliti secara deskriptif tersebut dicari informasi mengenai beberapa hal yang dianggap mempunyai relevansi dengan tujuan penelitian.

Menurut Moh Nazir (1988:32) mengartikan bahwa analisis data sebagai kegiatan mengelompokkan, membuat, ukuran, memanipulasi serta mengangkat data sehingga mudah dibaca.

Dalam penelitian ini, digunakan metode analisis data kualitatif dengan menggunakan tiga komponen analisis, menurut Matur Matur dan Hammersman (1992:16) yaitu :

#### 1. Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data "kasar" yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisa yang menajam, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara yang sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Reduksi data ini berlangsung terus sesudah penelitian di lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun. Pada pengumpulan data terjadilah tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, pengkodean, menulis memo). Reduksi data sebagai proses transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan.


#### 2. Penyajian data (*display data*)

Matur dan Hammersman membatasi suatu penyajian data sekumpulan informasi yang tersusun untuk memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif adalah bentuk

teks naratif, berbagai jenis matrik, grafik dan bagan. Semuanya diancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk padu dan yang mudah diraih.

### 3. Penarikan kesimpulan (Verifikasi)

Dari permulaan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola kejelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi, penelitian yang berkompeten akan menangani kesimpulan-kesimpulan itu dengan longgar, tetap terbuka, dan skeptis, tetrap kesimpulan sudah disediakan, mula-mula belum jelas, kemudian lebih rinci dan mengakar dengan kokoh. Dan kesimpulan final mungkin tidak muncul sampai pengumpulan data berakhir, tergantung pada kesimpulan-kesimpulan catatan-catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan, metode pencairan ulang yang digunakan dan kecakapan peneliti.



**Gambar 6. Komponen–komponen analisis data, model intraktif Miles dan A. M. Huberman (1992:22).**

#### IV. GAMBARAN UMUM PENELITIAN

##### A. Sejarah Singkat Kabupaten Lampung Barat.

Kabupaten Lampung Barat adalah salah satu pemekaran dari Lampung utara, yang ber- Ibukota di Liwa. Pemilihan Liwa sebagai ibu kota Kabupaten Lampung Barat memang tepat. Beberapa alasan memperkuat pernyataan ini adalah :

1. Tempatnya strategis karena berada di tengah-tengah wilayah Lampung Barat, sehingga untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh daerah Lampung Barat oleh pemerintah kabupaten akan relatif efektif.
2. Liwa merupakan persimpangan lalu lintas jalan darat dari berbagai arah yaitu Sumatra Selatan, Bengkulu, dan Lampung sendiri Tentang asal-usul nama Liwa, menurut cerita orang, berasal dari kata-kata “Meli liwa” (bahasa Lampung), artinya membeli ikan. Konon dahulunya Liwa merupakan daerah yang subur, persawahan yang luas, sehingga hasil pertaniannya melimpah. Liwa juga nama salah satu marga dari 84 marga di Lampung.



## **B. Gambaran Umum Kabupaten Lampung Barat**

Kabupaten Lampung Barat yang mempunyai ibu kota Liwa, secara administratif meliputi 17 kecamatan, 6 kelurahan, dan 195 plus pekon persiapan Pekon

Dengan luas wilayah lebih kurang 4.950,40 km<sup>2</sup> atau 13,99 % dari luas wilayah Propinsi Lampung dan mempunyai garis pantai sepanjang 260 km Lampung Barat terletak pada koordinat 4o,47',16" – 5o,56',42" lintang selatan dan 103o,35',08" – 104o,33',51" bujur timur.

Berdasarkan topografi dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu :

- a. Daerah daratan rendah (ketinggian 0-600 meter dpl)
- b. Daerah berbukit (ketinggian 600-1000 meter dpl)
- c. Daerah pegunungan (ketinggian 1000-2000 meter dpl)

Kebupaten Lampung Barat memiliki 2 (dua) iklim yaitu :

- a. Zone A. Dengan jumlah bulan basah kurang lebih 9 bulan
- b. Zone b dengan jumlah bulan basaha 7-9 bulan

Curah hujan : 2500-3000 mm setahun.

Secara geologi Kabupaten Lampung Barat dilalui oleh Sesar Semangko yang merupakan salah satu sesar utama di Pulau Sumatra yang mengakibatkan wilayah Kabupaten Lampung Barat rawan gempa dan longsor.

Keadaan tanah diwilayah lampung barat terbentuk dari enam sistem sebagai berikut :

- a. Tanah pada sistem alluvial
- b. Tanah pada sistem marine
- c. Tanah pada sistem teras marine
- d. Tanah pada sistem vulkan
- e. Tanah pada sistem perbukitan
- f. Tanah pada sistem pegunungan dan plato

Kabupaten Lampung Barat merupakan pemekaran dari kabupaten Lampung Utara yang ditetapkan dengan Undang-undang No.6 tahun 1991. Wilayah Lampung Barat berbatasan dengan :

1. Sebelah Utara : Propinsi Bengkulu,
2. Sebelah Selatan : Samudera Hindia dan Selat Sunda,
3. Sebelah Barat : Samudera Hindia,
4. Sebelah Timur : Kab.Lampung Utara, Lampung Tengah, dan Tanggamus.

Pertanian, perkebunan dan perikanan merupakan mata pencaharian utama penduduk Lampung Barat yang berjumlah 410.848 jiwa. Kopi Robusta dan Damar merupakan komoditas unggulan Kabupaten, dimana Produksi Kopi Robusta mencapai +38.000 ton per tahun dan Damar yang mencapai +5.000 ton per tahun.

kabupaten Lampung Barat memiliki panjang pantai kurang lebih 210 km yang berhadapan langsung dengan samudra Indonesia. Seperti Umumnya Pantai Barat Sumatera dan Pantai Selatan Jawa, dipengaruhi oleh gempa bawah laut yang dapat menyebabkan gelombang tsunami.

Jenis tanah yang didominasi oleh Entisol, Eceptisol dan ultisol, sedangkan daerah pesisir ditempati oleh endapan alluvial, endapan vulkanik dari beberapa formasi dan bantuan gamping. Perpaduan antara jenis tanah, topografi yang berbukit-bukit dan curah hujan yang cukup tinggi, menyebabkan wilayah Lampung Barat rawan terhadap bencana longsor. Kerawanan ini diperparah dengan letak wilayah yang berada pada patahan Semangko yang membujur dengan lebar zona sekitar 20 km yang menyebabkan Lampung Barat sebagai daerah rawan gempa.

### **C. Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Lampung Barat**

#### **1. Visi Pembangunan Kabupaten Lampung Barat**

Visi Pembangunan Kabupaten Lampung Barat. "Terwujudnya Masyarakat Lampung Barat yang "Cekatan" (Cerdas, Kreatif, Aman, Taqwa, dan Andalan).

Untuk memahami Visi Pembangunan tersebut diatas maka dapat dijabarkan sebagai berikut :

"cekatan" Dalam Pengertian harfiahnya adalah lekas bekerja, mengerti, cepat, dan mahir dalam melakukan sesuatu.

”Cekatan” : Dalam Visi tersebut diatas merupakan akronim (singkatan) dari cerdas, Kreatif, Aman, dan Andalan, yang mempunyai makna :

1. Cerdas : Sempurna perkembangan akal budinya (Pandai, tajam pikiran, sehat pertumbuhan tubuhnya, dan kuat).
2. Kreatif : Memiliki daya cipta, mempunyai kemampuan untuk mencipta.
3. Aman : tidak merasa takut (gelisah, Khawatir , dan sebagainya) tentram sentosa, lepas dari bahaya.
4. Taqwa : Kesalehan hidup (takut kepada tuhan dan menjauhi larangannya)
5. Andalan : Mengendalikan, menaruh kepercayaan (mempercayai seseorang karena mempunyai keunggulan, dan nilai lebih.

## **2. Misi Pembangunan Kabupaten Lampung Barat**

Adapun Misi Pembangunan Kabupaten Lampung Barat dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yaitu :

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama, serta mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
2. Mengentaskan kemiskinan berdasarkan kegiatan ekonomi kerakyatan serta pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkesinambungan.
3. Meningkatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan berkualitas dan terjangkau.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan umum, jaringan transportasi dan komunikasi.

5. meningkatkan kesadaran politik, hukum dan demokratis guna menciptakan pemerintahan yang bersih dan baik (good governance) dan mewujudkan keamanan, ketertiban, dan kenyamanan.

#### **D. Gambaran Umum SMA Negeri 1 Pesisir Tengah Krui**

##### **1. Kurikulum: Sistem Pembelajaran dan Penilaian**

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (Kurikulum SMAN Pesisir Tengah) disusun dengan mengacu pada standar isi dan standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan Nasional.

Layanan peserta didik dikelompokkan ke dalam dua program, yaitu :

- a. Umum untuk kelas X,
- b. Program penjurusan yaitu program IPA dan Program IPS untuk kelas XI dan XII.

Kegiatan kurikuler dikelompokkan menjadi intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Kegiatan intrakurikuler merupakan kegiatan pembelajaran untuk menguasai kompetensi dengan alokasi waktu (jam belajar) yang dimulai dari pukul 7.00 s.d. pukul 13.30 WIB selama 6 hari kerja, sedangkan kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan di luar kegiatan intrakurikuler (di luar jam belajar) untuk memenuhi penguasaan kompetensi, pembentukan karakter bangsa, dan peningkatan kecakapan hidup.

Penilaian hasil belajar dilakukan oleh pendidik, seperti ulangan harian, tugas, observasi sikap, oleh satuan pendidikan, seperti ujian sekolah, dan oleh

pemerintah, seperti ujian nasional. Sekolah memberi layanan kepada peserta didik yang mendapat kesulitan belajar melalui program perbaikan (*remedial*), sedangkan yang mencapai ketuntasan lebih cepat melalui program pengayaan (*enrichment*).

## **2. Kesiswaan dan Kegiatannya**

Sistem penerimaan peserta didik baru untuk program umum/reguler dilakukan dengan cara menyeleksi nilai ujian 6 mata pelajaran sekolah sebelumnya (NUN SMP) dengan bobot nilai 25 % dan melalui tes tertulis dari 6 mata pelajaran dengan bobot 75 % (komposisi penjaringan nilai dari ijazah SLTP dengan tes seleksi adalah 1 : 3). Disamping itu sekolah juga menerima calon siswa baru melalui jalur prestasi dengan ketentuan minimal juara Kabupaten untuk maksimal 10 orang.

Komposisi siswa, kelas, dan rombongan belajar tahun 2009 dapat diperhatikan pada tabel berikut :

Kegiatan siswa dikoordinasi dalam sebuah wadah, yaitu OSIS (Organisasi Siswa Intra-Sekolah), yang di dalamnya terdapat bermacam aktivitas ekstrakurikuler, yaitu: Paskibra, Palang Merah Remaja, Bulu Tangkis, Bola Basket, Bola Voli, Sepak Bola, Pencaksilat, Pramuka, Tenis lapangan, Pembinaan Keimanan.

### **3. Ketenagaan dan Sarana Prasarana**

Kepala Sekolah: Purwanto, S.Pd., Wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum: M. Soleh, S.Pd, Wakil Kepala Sekolah Urusan Kesiswaan: Hendra Efendi S.Pd, Wakil Kepala Sekolah Urusan Bidang Sarana Prasarana: Hidayati, S.Pd Wakil Kepala Sekolah Urusan Hubungan Masyarakat, Drs. Usman serta Koordinator Tata Usaha: Sugianto.

Jumlah guru (staf pengajar) adalah 56 orang (44 Guru Tetap dan 12 Guru Honorer), dengan rata-rata berpendidikan sarjana strata 1, sedangkan jumlah pegawai adalah 14 orang, dengan yang berpendidikan setingkat D-3 (1 org), SLTA (3 org) dan SLTP (1 org).

SMA Negeri 1 Pesisir Tengah Krui terletak di Jalan Abdul Hamid Puncak Rawas Kabupaten Lampung Barat Propinsi Lampung.

Prasarana sekolah mulai dari komputer, mesin ketik, papan tulis, sampai dengan infocus, sedangkan sarananya, antara lain: ruang teori/kelas, laboratorium kimia, laboratorium biologi, laboratorium komputer, ruang perpustakaan, ruang kesehatan sekolah, ruang ibadah, kantin, dan ruang-ruang yang lain.

### **4. Hubungan Masyarakat**

Sekolah menjalin hubungan harmonis dengan stakeholder yang tergabung dalam wadah yang disebut dengan komite sekolah. Dalam hal ini, dana pendidikan selain berasal dari pemerintah, juga berasal dari partisipasi

orangtua melalui komite sekolah, sekolah menjalin hubungan dengan beberapa sponsor pendidikan dalam bentuk beasiswa, baik dari pemerintah maupun dari pihak lain.

## **E Visi dan Misi SMA Negeri 1 Pesisir Tengah Krui**

### **1. VISI**

Meningkatkan Prestasi Belajar Mengajar berdasarkan Imtaq

### **2. MISI**

- a. Pemberdayaan pembelajaran yang efektif
- b. Menumbuhkembangkan bakat dan kemampuan siswa untuk berprestasi
- c. Menumbuhkembangkan kultur sekolah yang kondusif
- d. Kerjasama dengan pihak terkait



## V. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Deskripsi Informan

Hasil Penelitian ini diperoleh melalui metode wawancara mendalam dan studi Dokumentasi yang dilakukan kepada para informan melalui beberapa sumber data yang ada. Wawancara yang penulis lakukan tersebut kepada informan memberikan beberapa pertanyaan berhenti pada tingkat kejenuhan data, yaitu apabila jawaban-jawaban yang diberikan cenderung mengulangi jawaban-jawaban sebelumnya atau sama dengan jawaban yang telah dikemukakan oleh informan terdahulu. Informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang penulis anggap mengetahui tentang riwayat dan Implementasi Belanja Hibah Penyelenggaraan Pendidikan SMA di Kabupaten Lampung Barat berdasarkan Perda Nomor 04 Tahun 2009 Tentang APBD.

Tabel 3. Deskripsi Informan

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)	Pendidikan	Jabatan
1.	Drs. H. Mukhlis Basri	L	S-1	Bupati Lampung Barat
2.	Drh. Havazo Pian	L	S-1	Sekretaris Daerah
3.	Maidar, S.H, M.Si.	L	S-2	Kepala Bagian Hukum dan Organisasi
4.	Drs. Nukman, M.S.	L	S-2	Kadis Pendidikan

5.	Ir. Kholiq	L	S-1	Kabid Sosial Budaya Bappeda
6.	Drs. I Wayan Mahardika	L	S-1	Kabid Anggaran
7.	Ronggur L Tobing, S.IP, M.Si.	L	S-2	Kabid Dikmen Lus
8.	Purwanto, S.Pd	L	S-1	Kepsek SMA N 1 Pss. Kru
9.	Yos Mizal Efendi, S.Sos	L	S-1	Mantan Anggota DPRD Periode 2004-2009

**B. Implementasi Belanja Hibah Penyelenggaraan Pendidikan SMA di Kabupaten Lampung Barat Berdasarkan Perda Nomor 04 Tahun 2009 Tentang APBD.**

**3. Mudah/Tidaknya Perumusan Implementasi Peraturan Daerah dikendalikan.**

Proses Pengesahan kebijakan sebagai suatu proses kolektif banyak dilakukan oleh badan legislatif, badan legislatif ini sengaja dibentuk untuk menyerukan kepentingan rakyat dan oleh karena itu anggota dewan yang duduk dalam badan ini merupakan pilihan rakyat. Peranan DPRD sebagai badan legislatif yang memiliki wewenang dalam pengesahan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 yang menyangkut Belanja Hibah dan Perincian tentang Dana Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Lampung Barat, dimana dalam proses pengesahan tersebut terdapat kegiatan "*persuasion*" dan "*bergaining*" yaitu usaha-usaha untuk meyakinkan seseorang sehingga mereka mau menerimanya sebagai suatu proses dimana dua orang atau lebih yang mempunyai kekuasaan atau otoritas mengatur atau menyesuaikan setidak-tidaknya sebagian tujuan-tujuan yang

mereka tidak sepakati agar dapat merumuskan serangkaian tindakan yang dapat diterima bersama tetapi tidak perlu ideal bagi mereka.

Berdasarkan wawancara dengan Mantan Anggota DPRD periode 2004-2009 Yosmizal Efendi menyatakan bahwa :

” Peran DPRD disini dalam proses pengesahan kebijakan hanya mengesahkan Anggaran pada Perda APBD Anggaran yang termasuk didalam Belanja Hibah Anggaran BDPP yang terdapat didalam Lampiran Perda APBD 2009 dan peran legislatif disini hanya pengesahan pada Anggaran BDPP saja.”

Setelah dilakukan wawancara diatas menjelaskan bahwa permasalahan tentang Anggaran Belanja Hibah yang terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 04 tentang APBD 2009 didalam pasal 2 ayat 3 yang telah sebesar 50.136.963.200,- yang berasal dari PAD sejumlah Rp. 461.919.761.462,00 perincian lebih lanjut sudah diuraikan didalam lampiran APBD 2009 yaitu sebagai berikut :

1. Hibah dalam rangka penyelenggaraan pendidikan sekolah Tk V: 1.0 S:Ls.  
H. Rp.250.000.000,-
2. Hibah dalam rangka penyelenggaraan pendidikan sekolah SD/MI/N/S  
V:1.0 S:Ls. H Rp.3.022.352.000,-
3. Hibah dalam rangka penyelenggaraan pendidikan sekolah SMP/MTs N/S  
Smp T SMP 1 Atap V:1.0 Sls. H Rp.2.977.648.000,-
4. Hibah dalam rangka penyelenggaraan pendidikan sekolah SMA/SMK MA  
V;:0 S:ls H Rp. 7.352.608.000,

Tabel 4. Data Pengalokasian Belanja Hibah Penyelenggaraan Pendidikan SMA di Kabupaten Lampung Barat

No	Nama SMA	Jumlah Siswa	Jumlah Penerimaan BDPP
1.	SMAN 1 Sumber Jaya	466	Rp. 320.375.000,-
2.	SMAN 2 Sumber Jaya	212	Rp. 145.750.000,-
3.	SMAN 1 Way Tenong	786	Rp. 540.375.000,-
4.	SMAN 2 Way Tenong	159	Rp.109.312.500,-
5.	SMAN 1 Sekincau	387	Rp. 266.062.000,-
6.	SMAN 1 Belalau	365	Rp. 250.937.500,-
7.	SMAN 1 Batubrak	128	Rp. 88.000.000,-
8.	SMAN 1 Suoh	176	Rp. 121. 000.000,-
9.	SMAN 1 Liwa	812	Rp. 558.250.000,-
10.	SMAN 1 Sukau	368	Rp. 253.000.000,-
11.	SMAN 1 Pesisir Tengah	1007	Rp. 692.312.500,-
12.	SMAN 1 Pesisir Selatan	618	Rp. 424.875.000,-
13.	SMAN 1 Bengkunt Belimbing	204	Rp. 140.250.000,-
14.	SMAN 1 Bengkunt	177	Rp. 121. 687.500,-
15.	SMAN 1 Ngambur	228	Rp. 156.750.000,-
16.	SMAN 1 Lemong	394	Rp. 270.875.000,-
17.	SMAN 1 Pesisir Utara	114	Rp. 78.375.000,-
18.	SMAN 1 Karya Penggawa	257	Rp. 176.687.500,-
19.	SMA Bhakti Mulya	208	Rp. 143.000.000,-
20.	SMA Nusantara	50	Rp. 34.375.000,-
21.	SMA Roudhlotus Solihin	44	Rp. 30.250.000,-
22.	SMA Rowo Rejo	43	Rp. 29.562.500,-
23.	SMA Ar Rahman	510	Rp. 350.625.000,-
24.	SMA Bina Islami	158	Rp. 108.625.000,-
25.	SMA PGRI Krui	198	Rp. 136. 125.000,-
26.	SMA Asyafi'yah	25	Rp. 17.187.500,-
	<b>Jumlah</b>	<b>8094</b>	<b>Rp. 5.564.625.000,-</b>

Sumber : Data Dokumentasi Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat

Menurut Peraturan Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur penyusunan Produk Hukum Daerah dalam Pasal 4 yang menyatakan bahwa :

”Penyusunan Produk Hukum Daerah yang bersifat pengaturan dilakukan berdasarkan Prolegda”.

Prolegda yang dimaksud adalah instrumen perencanaan pembentukan produk daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan tersistematis.

Peraturan daerah dan keputusan kepala Daerah yang bersifat mengatur, baru mempunyai kekuatan hukum atau mengikat setelah diundangkan dengan menetapkan dalam lembaran daerah.

Selanjutnya dijelaskan kembali dalam pasal 15 peraturan Mendagri Nomor 16 tahun 2006 menyatakan bahwa :

” Pembahasan rancangan peraturan daerah didewan perwakilan rakyat daerah ,baik atas inisiatif pemerintah maupun atas inisiatif dewan perwakilan Daerah, dibentuk asistensi dengan sekretariat berada pada biro Hukum atau bagian Hukum”.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diinterpretasikan bahwa dalam proses pengesahan kebijakan Peraturan Daerah adanya unsur bergaining antara DPRD dan eksekutif didalam penganggaran APBD 2009, dengan demikian dari hasil penelitian yang dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Sudah kuat sebagai dasar pengesahan Peraturan Bupati karena merupakan pelaksanaan dalam mengatur dan Dana hibah dalam rangka penyelenggaraan pendidikan sekolah yang terdapat didalam lampiran Peraturan Daerah No. 04 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Anggaran 2009 Kabupaten Lampung Barat.

a. Kesukaran-kesukaran teknis

Terjadinya ketidakadilan yaitu tidaksamanya pengalokasian nilai Bantuan Dana Penyelenggaraan Pendidikan antara sekolah yang bertaraf internasional dengan sekolah biasa, yang mana sekolah bertaraf internasional membutuhkan jumlah nilai bantuan yang lebih banyak dari sekolah biasa untuk menutupi

kebutuhannya sedangkan undang-undang menghendaki pemerataan artinya belum menunjangnya kebutuhan biaya pendidikan di SMA Kabupaten Lampung Barat.

b. Keragaman Objek

Kebutuhan akan nilai bantuan dana, yaitu sekolah RSSN, SSN, RSBI, dan SBI, berbeda artinya semakin tinggi peringkat katagori sekolah, maka semakin tinggi pula kebutuhan akan dana yang akan dibiayai Pemerintah kabupaten Lampung barat.

c. Prosentase jumlah Siswa yang tercakup kelompok sasaran SMA

1. Persentase jumlah bantuan dana SMA daerah terpencil mendapat bantuan lebih kecil dibandingkan yang berada di kota belum mencapai 10%.
2. Kebutuhan Sekolah biasa 100.000/Anak/Perbulan kebutuhan sedangkan RSBI 200.000,-/anak/bulan artinya belum menunjang dari kebutuhan baru 10 % dari kebutuhan yang layak.
3. Sasaran satuan pendidikan SMA dikabupaten Lampung Barat yang mendapatka bantuan Berdasarkan jumlah Siswa yang mana setiap satuan pendidikan SMA jumlah siswanya berbeda dikerenakan adanya siswa yang meninggal, keluar masuk sekolah.

d. Perubahan yang dikehendaki.

Banyaknya pihak yang menghendaki perubahan pendidikan dengan demikian peran Pemerintah kabupaten Lampung Barat memberikan bantuan berupa Belanja Hibah penyelenggaraan Pendidikan SMA diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan di SMA Kabupaten Lampung Barat .

- 2. Kemampuan Perumusan Implementasi Peraturan Bupati untuk Menstrukturkan secara tepat proses implementasi.**
  - a. Perumusan Masalah Kebijakan Bupati oleh Tim Koordinasi Satuan Kerja Kabupaten Lampung Barat.**

Tindakan yang harus dilakukan oleh pembuat kebijakan adalah menemukan permasalahan-permasalahan yang terjadi dimasyarakat yaitu tentang gejala – gejala masalah yang nampak yang mana dapat diartikan sebagai kebutuhan atau ketidakpuasan didalam kehidupan manusia yang dianggap sebagai problem dan harus segera diselesaikan.

Pelaku pembuat kebijakan harus di tuntut peka terhadap problema yang dihadapi masyarakat serta harus berhati-hati dalam merumuskan kebijakan karena kesalahan dalam mengidentifikasi masalah akan berkibat salahnya perumusan kebijakan, dan ini akan berakibat fatal dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Pada mulanya BDPP ini pada tahun 2001 masih disebut BOS (Bantuan Operasional Sekolah) daerah yang berasal dari subsidi pemerintah pusat kemudian setelah adanya subsidi dana dari pemerintah daerah, BOS Daerah diganti menjadi BDPP (Bantuan Dana Penyelenggaraan Pendidikan) Rintisan Sekolah Gratis.

Sebelum BDPP ini di resmikan, Mantan Bupati Lampung Barat Erwin Nizar sewaktu menjabat mengirimkan Anggota DPRD Komisi C untuk Studi Banding ke Kabupaten Jembrana untuk mempelajari pendidikan dan

kesehatan gratis kemudian DPRD Komisi C Merekomendasikan kepada Bupati pada tahun 2006, dan pada tahun 2008 dilakukan pembahasan untuk rinstisan sekolah gratis.

Kebijakan tentang Bantuan Dana Penyelenggaraan Pendidikan merupakan hasil Rancangan dari pihak eksekutif (Bupati) kemudian diusulkan kepada DPRD untuk disetujui dalam pembahasan penganggaran BDPP pada APBD 2009. Didalam tahap perumusan masalah tersebut DPRD hanya dilibatkan sebagai mitra oleh eksekutif untuk memberikan saran dan usulan kepada pihak eksekutif dalam melakukan perumusan masalah. Dalam tahap tersebut eksekutif melakukan proses perumusan masalah yang mencakup kegiatan sebagai berikut :

1. Pengidentifikasaan Masalah
2. Perumusan Masalah

Tim satuan Kerja koordinasi memulai penjaringan Proses Akumulasi sampai dengan proses akomodasi tentang Isu yang berkembang isu tersebut yaitu Kabupaten Lampung barat masyarakatnya masih tertinggal mempunyai tingkat pendidikan, pengetahuan dan keterampilan relatif rendah serta kelembagaan adat relatif belum berkembang, indikator yang menunjukkan kualitas sumberdaya manusia dapat dilihat dari Indek Pembangunan Manusia (IPM). Peningkatan kualitas sumberdaya manusia menyangkut banyak aspek yaitu kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan, dan beberapa aspek lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh dalam upaya meningkatkan sumberdaya manusia. Pembangunan yang terintegrasi dan



berorientasi pada kualitas kehidupan manusia merupakan jalan utama untuk mewujudkan masyarakat madani yang sejahtera.

Pada Tahap awal eksekutif melakukan proses perumusan masalah, didalam mengidentifikasi dan merumuskan masalah tentang Bantuan dana Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Lampung Barat, yang dilakukan oleh pihak eksekutif (Bupati). Bantuan Dana Penyelenggaran Pendidikan (BDPP) yang terkait dengan Rintisan Sekolah Gratis (RSG) di Kabupaten Lampung Barat merupakan ide murni dari bupati Lampung Barat sendiri.

Hal ini diperkuat dari wawancara penulis dengan Bupati Lampung Barat Bapak Drs. Mukhlis Basri yang mengatakan bahwa :

”Ide tentang Bantuan Dana Penyelenggaraan Pendidikan Rintisan Sekolah Gratis di Kabupaten Lampung Barat merupakan kebijakan dari bupati dalam upaya mewujudkan masyarakat Lampung Barat yang sejahtera ”.

Berdasarkan kebijakan bupati tersebut diatas pertimbangan beliau karena melihat kondisi masyarakat Lampung Barat bahwa siswa yang putus sekolah mencapai 20% dan yang bisa melanjutkan sekolah sekitar 80%, kebijakan ini disesuaikan dengan Visi dan Misi Bupati Lampung Barat yang ingin berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan Lampung barat wajib belajar 12 tahun, TK, SD, SMP, dan SMA.

Manfaat dibentuknya kebijakan mengenai pendidikan gratis berdasarkan intruksi Menteri Pendidikan Nasional melalui surat edaran untuk melaksanakan pendidikan gratis dari mulai jenjang pendidikan tingkat TK, SD, SMP dan SMA dalam upaya pemberantasan buta huruf, membantu orang tua yang tidak mampu, dan membantu anak yang putus sekolah.

Kebijakan tentang BDPP ini baru mulai resmikan dan canangkan pada tanggal 12 Maret 2009 dan baru dikeluarkan Peraturan bupati Nomor 14, 15 dan 16 tahun 2009 tentang Bantuan Dana Penyelenggaraan Pendidikan di Lampung Barat, tetapi dalam penyusunan kebijakan ini tidak diimbangi dengan melihat situasi dan kondisi di Lampung Barat apakah masyarakatnya sudah benar-benar siap untuk menerima kebijakan tentang BDPP Rintisan Sekolah Gratis di Lampung Barat sedangkan kebijakannya belum layak untuk diimplementasikan mengingat APBD Lampung Barat masih sangat minim.

Melihat gejala yang terjadi tersebut kepekaan pemerintah terhadap pendidikan menjadi respon dari pemerintah Lampung Barat oleh sebab itu mengeluarkan kebijakan tentang Bantuan Dana Penyelenggaraan Pendidikan.

Berdasarkan uraian diatas yang mana pada prinsipnya problema yang dihadapi oleh masyarakat Lampung Barat adalah problema umum dan merupakan kebutuhan yang patut ditanggulangi dan dicarikan jalan keluarnya.

**b. Penyusunan Agenda dalam Kebijakan Bupati melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat.**

Agenda dalam Pembuatan Peraturan Bupati yaitu menggambarkan problema-problem atau isu-isu kebijaksanaan dimana perlu memberikan perhatian dan tindakan yang aktif dan serius terhadapnya. Oleh kerana problem jumlahnya banyak, maka anggota pembuat kebijaksanaan harus memilih dan menentukan problema umum mana yang menurutnya perlu memperoleh prioritas utama untuk dapat diperhatikan secara aktif dan serius, sehingga problema umum

tersebut dapat berubah menjadi problema kebijaksanaan yang kemudian segera dapat dimasukkan kedalam agenda peraturan bupati.

Kepemimpinan politik menjadi faktor yang penting dalam penyusunan agenda peraturan bupati para pemimpin politik, apakah kerean didorong atas pertimbangan politik atau keterlibatannya untuk memperhatikan kepentingan umum atau kedua-duanya, selalu memperhatikan problema umum, menyebarluaskan dan mengusulkan usaha-usaha pemecahannya. Yang dimaksud disini adalah Bupati Lampung Barat adalah penyusunan agenda dalam membuat Peraturan bupati.

Menurut Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ditinjau pembiayaan Pendidikan terdapat dalam pasal 49 ayat 1 yang menyatakan bahwa :

”Dana Pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20 % dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)”.

Kemudian undang-undang ini dijelaskan lebih Lanjut dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 tentang Pendanaan pendidikan yang terdapat dalam Pasal 5 ayat 1 yang menyatakan bahwa :

” Pemerintah atau pemerintah daerah dapat mendanai investasi dan/atau biaya operasi satuan pendidikan dalam bentuk hibah atau bantuan sosial sesuai peraturan perundang-undangan”.

Bedasarkan peraturan diatas usulan rancangan kebijakan tentang Bantuan Dana Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Lampung Barat timbul karena dan disertai adanya isu pendidikan gratis karena pada waktu itu lampung barat Belum melaksanakan pendidikan gartis. Sedangkan kabupaten yang lain

sudah melaksanakan, kemudian adanya masukan ide dari DPRD Lampung Barat, Intruksi Menteri pendidikan, desakan dari Stake Holder kepala sekolah se-lampung barat, dan perkembangan dunia pendidikan didaerah lain, sehingga Bupati Lampung Barat merasa perlu untuk membuat kebijakan tentang Rintisan sekolah Gratis di Kabupaten Lampung Barat.

Sumber : Wawancara dengan Bapak Ronggur Kabid Dikmenlus Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat

Melalui isu tersebut Bupati Lampung Barat mengintruksikan kepada jajarannya melalui dinas pendidikan untuk membuat kebijakan mengenai Pendidikan Gratis tetapi masih berupa Bantuan Dana Penyelenggaraan Pendidikan Rintisan Sekolah Gratis di kabupaten Lampung Barat Rancangan ini dibuat oleh eksekutif dan dimasukkan ke dalam agenda pemerintah untuk segera dirumuskan dan disahkan.

Berdasarkan data diatas berarti kebijakan pemberian belanja hibah kepada pendidikan SMA di Kabupaten Lampung Barat bukan berasal dari ide bupati melainkan berasal dari amanat undang yang lebih tinggi dan direalisasikan disetiap kabupaten.

**c. Perumusan Usulan Kebijakan Bupati melalui Bappeda dan Dinas PPKAD Kabupaten Lampung Barat.**

**1. Pengidentifikasi Alternatif Kebijakan**

Sebelum Kebijaksanaan merumuskan usulan kebijaksanaanya maka terlebih dahulu harus melakukan identifikasi terhadap alternatif-alternatif untuk kepentingan pemecahan masalah tersebut. Alternatif-alternatif itu tidak saja

tersedia dihadapan pembuat kebijaksanaan terhadap problema yang hampir sama mirip dapat saja mungkin dipakai alternatif-alternatif kebijaksanaan yang pernah dipilih, tetapi terutama bagi problema-problema baru pembuat kebijaksanaan dituntut untuk kreatifitas menemukan alternatif-alternatif yang baru. Alternatif yang baru itu perlu diberikan identifikasinya, sehingga masing-masing alternatif tampak jelas kareketeristiknya.

Rancangan draf pertama Peraturan Bupati tentang Bantuan Dana Penyelenggaraan Pendidikan dibuat oleh dinas pendidikan kemudian di ajukan ke dinas Bappeda untuk dibahas melalui Rapat Koordinasi Bantuan Dana Penyelenggaraan Pendidikan Kabuapten Lampung Barat Tahun Anggaran 2008. Pada Tanggal 24 Maret 2008 diruang Rapat Bappeda yang dipimpin oleh sekerataris Bappeda yang dihadiri oleh ketua Komisi C DPRD Kabupaten Lampung Barat, Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat, Kantor Departemen Agama Lampung Barat, Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Keikutsertaan DPRD disini dalam pembahasan Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan sebagai mitra seharusnya dalam pembuatan Rancangan pembahasan BDPP tidak boleh dikutsertakan karena pembahasan Rancangan peraturan tersebut karena hak prerogatif eksekutif tidak boleh ada ikut campur tangan dari pihak DPRD.

Sebelum melakukan rapat Koordinasi Formula Pengalokasian Dana tentang Bantuan dana Penyelenggaraan Pendidikan. Menurut Wawancara dengan Kabid Anggaran Dinas PPKAD I Wayan Mahardika menyatakan Bahwa :

” Perlu adanya percontohan atau uji coba, school Best Manajemen ke sekolah-sekolah untuk mensosialisasikan BDPP, kemudian dari pihak Dinas Bappeda mendata dari jumlah sekolah dan jumlah siswa di lampung barat serta menentukan terlebih Dahulu Variabel Costnya agar teridentifikasi dana untuk memperoleh angka dari masing masing sekolah.”

1. Setelah diskusi bahwa alternatif yang diusulkan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. Alokasi Dana Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan, variabel dan Persentase Variabel.

No	Jenjang Pendidikan	Dana Bos	Persentase Variabel									
			Fix cost	MR D	RO M	Ke las	SEK Inti	SEK Terpenci	Gu ru	Jur	Ko m pt	T ot al
1.	TK/RA S	25.000.000	30%	30%	10%	10%	-	2,5 %	17,5 %	-	-	100 %
2.	SD/ N/S & MIS	3.022.352.000	20%	30%	10%	10%	2.5 %	2,5 %	25%	-	-	100 %
3.	SLTP N	1.478.517.000	25%	30%	7,5 %	10,5 %	10%	2%	25%	-	-	100 %
4.	SLTP/MTs S	1.083.703.000	25%	30%	7,5 %	12,5 %	-	-	25%	-	-	100 %
5.	SLTP T/SATU ATAP	415.428.000	40%	49%	-	-	-	-	11%	-	-	100 %
6.	SMU N	1.456.708.000	30%	30%	17,5 %	2,5 %	-	-	10%	-	-	100 %
7.	SMU/MA S	365.007.000	30%	30%	10%	10%	-	2,5 %	17,5 %	-	-	100 %
8.	SMK N	717.266.000	27%	25%	10%	10%	-	-	8%	10%	10 %	100 %
9.	SMK S	61.019.000	30%	25%	10%	10%	-	-	5%	10%	10 %	100 %
	<b>Total</b>	<b>8.850.000.000</b>										

Sumber : Hasil dokumentasi dari BAPPEDA Kabupaten Lampung barat

2. Agar dalam pembayaran melalui Pt. POS Indonesia Cabang kabupaten Lampung Barat maka besaran Alokasi BDPP dilakukan pembulatan dengan

tiga angka dibelakang koma dimana untuk kurang dari Rp. 500,- dibulatkan ke bawah dan sebaliknya.

3. Untuk PAUD dan BDPP ditiadakan karena lembaga tersebut termasuk pendidikan nonformal sehingga tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
4. Untuk data pendidikan keagamaan dibawah departemen agama, data harus disesuaikan agar tidak terjadi kesalahan nama lembaga pendidikan.
5. Secepatnya akan diadakan sosialisasi tentang pengalokasian BDPP Tahun Anggaran 2008 ke kecamatan.
6. Diharapkan untuk tahun 2008 pelaksanaan pengalokasian BDPP sebulan lebih cepat dari tahun yang lalu sehingga operasional sekolah dapat berjalan.

## **2. Perumusan Alternatif Kebijakan**

Kegiatan mendefenisikan dan merumuskan alternatif ini bertujuan agar masing-masing alternatif yang telah dikumpulkan oleh pembuat kebijakan itu nampak jelas alternatif itu diberikan pengertian (didefenisikan) maka akan semakin mudah para pembuat kebijaksanaan menilai dan memepertimbangkan aspek positif dan negatif dari masing-masing alternatif tersebut.

Peraturan Bupati tentang bantuan Dana penyelenggaraan Pendidikan sebelum disahkan peraturan bupati tersebut sebaiknya didefenisikan terutama dalam menentukan pilihan alternatif yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada. Oleh sebab itu persamaan persepsi dan sebagai proses berfikir yang baik dan rasional pada setiap pembuat kebijakan sangat diperlukan, sehingga dapat mendefenisikan dan merumuskan alternatif yang baik.

Rancangan draf kedua Peraturan Bupati tentang Bantuan Dana Penyelenggaraan Pendidikan kembali dibuat oleh dinas pendidikan kemudian di ajukan ke dinas Bappeda untuk dibahas melalui rapat Koordinasi Lanjutan Bantuan Dana Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2009 diruang rapat Bappeda yang dipimpin oleh sekerataris Bappeda yang dihadiri oleh ketua Komisi C DPRD Kabupaten Lampung Barat, Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat, Kantor Departemen Agama Lampung Barat, Dinas Pendapat, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat dan dan Stake Holder, Kepala Sekolah Se-Lampung Barat.

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda Bapak Ir. Kholiq mengenai Perumusan alternatif kebijakan menyatakan bahwa

” Rumusan Usulan Kebijakan yang diajukan baik datangnya dari eksekutif dan DPRD, dan stake holder yaitu para kepala sekolah dan guru se-lampung barat, kemudian masing-masing alternatif merumuskan dan didefenisikan. Ini dimaksud agar alternatif dana penglokasian dan pencairan BDPP sesuai dengan target dan kebutuhan di Kabupaten Lampung barat”.

1. Adapun Alternatif perumusan yang diusulkan oleh DPRD Kepada eksekutif adalah sebagai berikut :
  - a. Pendidikan Tingkat Dasar adalah Taman Kanak-kanak, Sekolah dasar dan SMP Sederajat.
  - b. Pendidikan tingkat menengah adalah SMA dan SMK sederajat.
  - c. Dalam menentukan alokasi BDPP menggunakan sistem Variabel Cost



d. Penentuan Besaran Dana Alokasi BDPP bagi satuan pendidikan TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMP Terbuka/ Satu Atap, SMA Negeri/Swasta serta MA Negeri.

2. Adapun Alternatif perumusan yang diusulkan Departemen Agama Kepada eksekutif yaitu: Memasukan Sekolah untuk Pendidikan Keagamaan dalam subsidi rintisan sekolah Gratis Untuk Tingkat Swasta yaitu Madrasah Aliyah/MA/I Swasta/Negeri.

### **3. Penilaian Alternatif**

Menilai alternatif adalah kegiatan pemberian bobot (harga) pada setiap alternatif sehingga nampak jelas bahwa setiap alternatif mempunyai nilai bobot kebaikan dan kekurangannya masing-masing. Dengan mengetahui bobot positif dan negatif dari masing-masing alternatif itu maka pembuat kebijaksanaan akan mengambil sikap untuk menentukan alternatif mana yang lebih memungkinkan untuk dipakai dilaksanakan.

1. Penilaian terhadap usulan kebijakan DPRD kepada eksekutif yaitu :

Keunggulan dari usulan DPRD tersebut adalah dengan cara melihat keberadaan kondisi siswa dan sekolah dan mekanisme serta alokasi dana yang harus diperuntukkan bagi satuan pendidikan tersebut sedangkan Kelemahan adalah dari usulan alternatif tersebut merupakan perlua adanya porsi yang cukup besar dalam penetapan anggaran dan disesuaikan dengan APBD.

2. Penilaian terhadap usulan kebijakan Departemen Agama kepada eksekutif yaitu :

Keunggulan dari usulan DPRD tersebut adalah dengan cara melihat keberadaan dan kondisi siswa, sekolah di Lampung Barat, mekanisme serta alokasi dana kegiatan untuk sekolah Tingkat SMA Swasta dan Madrasah Aliyah yang disesuaikan anggaran daerah dan harus dimasukkan anggaran Belanja Hibah Penyelenggaraan Pendidikan di BDPP, sedangkan Kelemahan adalah dari usulan alternatif tersebut merupakan pendidikan swasta yang mana dinaungi oleh Departemen Agama. Bukan Departemen Pendidikan Nasional.

Berdasarkan uraian diatas bahwa dapat interperestasikan bahwa penilaian alternatif rancangan kebijakan tersebut melihat dari segi APBD terhadap dan dari situasi dan kondisi pendidikan yang ada di Lampung Barat, Berdasarkan yang dikemukakan oleh Irfan Islamy (2001:1) yang menyatakan bahwa “menilai alternatif merupakan kegiatan pemberian bobot pada setiap alternatif sehingga nampak jelas bahwa setiap alternatif mempunyai nilai bobot kebaikan dan kekurangan masing-masing.” Mengingat kedua alternatif yang diajukan oleh Departemen Agama dan DPRD yang ditawarkan kepada Eksekutif maka pada tahap proses pemberian penilaian telah dilakukan.

#### **4. Memilih Alternatif Kebijakan**

Kegiatan memilih alternatif kebijakan yang memuaskan bukanlah semata-mata bersifat rasional tetapi Juga bersifat emosional. Ini mempunyai arti

bahwa para pembuat kebijakan menilai alternatif-alternatif kebijaksanaan sebatas kemampuan rasionya dengan mengantisipasi dampak negatif dan positifnya dan ia membuat pilihan alternatif tersebut bukan hanya untuk kepentingan dirinya saja tetapi untuk kepentingan pihak-pihak yang akan memperoleh pengaruh, akibat konsekuensi dari pilihannya itu. Dengan kata lain proses pemilihan alternatif itu bersifat objektif dan subjektif.

Berdasarkan Wawancara dengan Kabag Sosbud Bappeda bapak Ir kholiq menyebutkan bahwa :

”Alternatif yang dipilih adalah alternatif yang berasal dari usulan eksekutif, karena pada waktu merumuskan dari DPRD dan Departemen Agama hanya memberikan saran dan usulan saja, pada waktu itu juga eksekutif juga melakukan shering power dengan sekda, asisten 1, dan satuan kerja dari dinas pendidikan, Dinas PPKAD, dan Dinas BAPPEDA Kabupaten Lampung Barat”.

Berdasarkan Rapat pembahasan tentang Bantuan Dana Penyelenggaraan Pendidikan tahun 2009 Pada Tanggal 11 Februari 2009 di Ruang Bappeda yang dihadiri oleh Satuan Kerja Bappeda dan Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat.

Adapun hasil kesimpulan Alternatif yang dipilih adalah sebagai Berikut :

1. Perumusan/formulasi untuk BDPP tahun 2009 mengalami perubahan dari tahun sebelumnya karena tahun 2009 ini akan dilaksanakan Rintisan sekolah Gratis untuk SMA dan SMK Negeri di Kabupaten Lampung Barat.

- a. Alokasi BDPP bagi satuan pendidikan TK/RA Negeri /swasta, SD/MI Negeri/Swasta, dan SMPMTs Negeri/Swasta dengan menggunakan variabel sebagai berikut :

Tabel 6. Tentang Alokasi BDPP TK/RA Negeri /Swasta, SD/MI Negeri/Swasta, dan SMPMTs Negeri/Swasta.

Persentase Variabel									
Biaya Tidak Tetap									
No	Jenjang Pendidikan	Biaya Tetap	Jml Siswa	Jml Ruang Kelas	Jml KLS	Jml Guru & TU	RSSN, SSN, SBI	Sekolah Daerah Terpenting	Total
1.	TK/RA N/ S	30%	30%	10%	10%	17,5%	-	2,5%	100%
2.	SD/ MI N/S	20%	30%	10%	10%	25%	2,5%	2,5%	100%
3.	SMP/MTs Negeri	25%	30%	7,5%	10,5%	%25	10%	2,5%	100%
4.	SMP/MTs Swasta	25%	30%	7,5%	12,5%	25%	-	2%	100%
5.	SMP Terbuka/Satu Atap	40%	49%	-	-	11%	-	-	100%

Sumber : Hasil dokumentasi dari BAPPEDA Kabupaten Lampung barat

- b. Alokasi BDPP bagi satuan Pendidikan SMA /SMK Swasta dan MA Negeri/Swasta dengan menggunakan variabel berikut

Tabel 7. Tentang Alokasi BDPP SMA /SMK Swasta dan MA Negeri/Swasta.

Persentase Variabel										
Biaya Tidak Tetap										
No	Jenjang Pendidikan	Biaya Tetap	JML siswa	Jml Ruang KLS	Jml KLS	Jml Tenaga Pendidik	Sekolah Daerah Terpenting	Jurusan	Kompetensi	Total
1.	SMA Swasta dan MA N/S	30%	30%	10%	10%	17,5%	2,5%	-	-	100%
2.	SMK Swasta	30%	25%	10%	10%	5%	-	10%	10%	100%

Sumber : Hasil dokumentasi dari BAPPEDA Kabupaten Lampung barat

- c. Besaran alokasi BDPP bagi satuan Pendidikan SMA Negeri dan SMK Negeri dihitung berdasarkan jumlah siswa, yaitu untuk satuan pendidikan :
  1. SMA Negeri sebesar Rp. 687.500,- per siswa per tahun
  2. SMK Negeri sebesar Rp. 1.093.000,- per siswa per tahun.
2. Formula yang lama tetap digunakan yaitu sebanyak 7 (tujuh) variabel yang diperuntukkan pada satuan pendidikan TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMP Terbuka/ Satu Atap, SMA Negeri/Swasta serta MA Negeri sedangkan Formula baru digunakan untuk SMA dan SMK Negeri dengan Variabel sebagai Berikut :
  - a. Kegiatan Pembelajaran
  - b. Pengembangan Labaratorium Pembelajaran
  - c. Pengembanagn SDM
  - d. Ekstrakulikuler
  - e. Bimbingan Konseling
  - f. Penerimaan Siswa Baru (PSB)
  - g. Sarana dan Prasarana
  - h. Manajemen dan Rumah Tangga Sekolah
3. Untuk pengambilan dana BDPP tetap digunakan PT. Pos sebagai sarana pemebayaran yang sebelumnya terlebih dahulu menandatangani perjanjian hibah daerah (kontrak) kerana dana yang digunakan bersifat Dana Hibah.
4. Prosedur pencairan tetap seperti tahun sebelumnya yaitu pencairan dua tahap dan untuk pencairan tahap kedua, pihak sekolah harus terlebih

dahulu meneyerahkan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) Pencairan Tahap Pertama.

Setelah dilakukan keputusan dalam memilih hasil kebijakan tersebut diajukan ke bagian hukum dan organisasi pada tanggal 19 Februari 2009 yaitu peraturan bupati tentang Petunjuk teknis dan pelaksanaan Bantuan Dana penyelenggaraan pendidikan

Berdasarkan data diatas dapat diinterpretasikan bahwa alternatif yang disulkan adalah alternatif yang berasal dari DPRD dan departemen agama digabungkan oleh eksekutif yang dinilai dalam hal ini pernyataan, saran, dan data yang diajukan cukup mendukung dengan keadaan yang ada di Lampung Barat

**d. Proses Pengesahan Kebijakan Bupati melalui biro Hukum dan Organisasi, Asisten I Pemerintahan, dan Sekeretaris Daerah, dan Bupati Kabupaten Lampung Barat.**

Proses kebijakan Bupati tidak dapat dipisahkan dengan proses pengesahan kebijakan. Kedua-duanya mempunyai hubungan yang sangat erat sekali, sehingga tidak mungkin untuk dipisahkan sebabai kebijakan dibuat oleh pejabat negara, dan kebijakan itu dipandang sah (kendatipun tanpa melalui proses pengesahan terlebih dahulu) karena pejabat negara itu memiliki otoritas yang legal untuk membuat dan melaksanakan yang sesuai dengan standar dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dan sebagian lagi kebijakan pemerintah yang diusulkan oleh pembuat kebijakan barulah sah dapat dilaksanakan dan bersifat mengikat bila telah mendapat pengesahan atau persetujuan dari pejabat atau badan yang berwenang itu.

Menurut Thomas Dye, Lembaga lembaga-lembaga pemerintah itu memberikan kebijaksanaan negara tiga ciri utama, yaitu :

1. Lembaga pemerintah itu memberikan pengesahan (*legitimasi*) terhadap kebijaksanaan negara tersebut dipandang sebagai kewajiban-kewajiban hukum yang harus ditaati/dilaksanakan oleh semua warga negara.
2. Kebijaksanaan negara itu bersifat universal dalam arti bahwa hanya kebijaksanaan-kebijaksanaan negara yang dan disebarluaskan pada seluruh warga negara, sedangkan kebijaksanaan yang lain (bukan negara) hanya dapat mencapai bagian yang kecil dari anggota masyarakat.
3. Hanya pemerintah yang memegang hak monopoli untuk memaksakan secara sah kebijaksanaan-kebijaksanaannya pada anggota masyarakat, sehingga ia dapat memberikan sanksi pada mereka yang tidak menaatinya.

Pihak eksekutif (Bupati) mengesahkan peraturan Nomor 14, 15, dan 16 tentang BDPP saja yaitu rancangan draf tersebut dibuat oleh dinas pendidikan, kemudian dibahas bersama-sama melalui Satker Bappeda yang dipimpin Langsung oleh seketatris Bapedda dihadiri oleh ketua komisi C DPRD Kabupaten Lampung Barat, Kantor Departemen Agama Lampung Barat, Dinas PPKAD Lampung Barat, dan Dewan Kepala Sekolah Se-Lampung Barat dalam pembahasan draf tersebut membahas tentang

mekanisme Pencairan dana BDPP, Pengalokasian Dana BDPP, Dan Persentase Untuk Pembagian Dana BDPP disetiap sekolah dan siswa di Kabupaten Lampung Barat. Setelah rancangan draf Perbub disetujui oleh masing-masing satuan kerja tersebut, setelah itu rancangan diajukan ke bagian hukum dan organisasi untuk dikoreksi setelah dikoreksi rancangan draf tersebut diparaf koodinasi oleh Asisten I pemerintahan dan sekertaris daerah setelah rancangan draf sudah disetujui oleh satuan koordinasi dibuatlah Rancangan Peraturan Bupati tersebut diserahkan untuk mendapatkan pengesahan dari Bupati (eksekutif) di tandatangani.

Bantuan Dana Penyelenggaraan Pendidikan (BDPP) yang dimaksud diatas yaitu dana yang berasal dari belanja hibah yang harus dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaannya sehingga disebut bantuan, sedangkan dana hibah tersebut berasal dari pinjaman dan sumber-sumber dari PAD yang dialokasikan kedalam dana hibah yang tidak perlukan ada pertanggungjawabannya.

Berdasarkan uraian diatas dalam proses pengesahan Kebijakan Bupati dari uraian diatas tidak terlihat peran yudikatif dalam pengambilan keputusan dikeranakan yudikatif tidak boleh dikusertakan dalam perumusan kebijakan bupati sebab dibatasi loeh aturan menteri dalam negeri nomor 16 tahun 2009, tetapi dalam perumusan ini dilibatkan DPRD sebagai mitra eksekutif untuk merumuskan kebijakan untuk memberikan masukan, Bupati (eksekutif) mempunyai otoritas yang sah dalam menentukan dan membuat peraturan



bupati untuk melaksanakan perintah dari perundangan-undangan yang lebih tinggi sebagai dasar membuat peraturan.

1. Kejelasan dan konsistensi tujuan

Dalam rangka menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efesiesi manajemen pendidikan, maka pemerintah daerah menyediakan Bantuan Bana Penyelenggaraan Pendidikan bagi satuan pendidikan formal baik negeri maupun swasta untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

Untuk menjamin terlaksanannya Bantuan Dana Penyelenggaraan Pendidikan yang terdapat dalam Belanja Hibah maka perlu diatur didalam peraturan Bupati yaitu diatur dalam Petunjuk Pelaksana dan Teknis BDPP, Kabupaten Lampung Barat Batuan tersebut bertujuan untuk membantu pendanaan biaya investasi (selain lahan) dan biaya operasi bagi satuan pendidikan SMA dalam penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan.

2. Digunakan teori kausal

Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat perlu mendukung penyelenggaraan pendidikan dalam rangka peningkatan pemerataan, mutu, efisiensi, dan efektifitasi pendidikan di Kabupaten Lampung barat.

3. Ketepatan Alokasi Sumber Dana

- a. Ketepatan waktu badan pelaksana dalam menglokasiaan Balanja Hibah setiap 1 tahun 2 termin dalam 6 bulan kepada seluruh satuan pendidikan SMA di Kabupaten Lampung Barat.

b. Tepat guna dalam penggunaan dana BDPP, kepala sekolah harus menggunakan dan tersebut sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan BDPP tidak keluar dari koridor yang ditetapkan.

4. Keterpaduan hirarki antara dan badan pelaksana.

Kerjasama antara Bupati, Dinas Pendidikan, dinas PPKAD, BAPPEDA dan Sekolah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah daerah Kabupaten Lampung Barat..

5. Aturan Keputusan dari Badan Pelaksana

Setiap kepala sekolah di satuan pendidikan SMA di Kabupaten Lampung Barat wajib mendukung secara penuh serta menjalankan Petunjuk pelaksanaan dan dan Petunjuk teknis BDPP yang terdapat didalam peraturan Bupati dari badan pelaksana..

6. Rekrutmen pejabat pelaksana.

Adanya rapat pembentukan Tim Koordinasi BDPP yaitu kelompok kerja dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati untuk membantu kelancaran pelaksanaan program BDPP, yaitu kepala dinas pendidikan, kepala sekolah, dan komite sekolah, yang peduli terhadap pendidikan.

7. Akses formal pihak luar

Adanya dewan pendidikan ditingkat kabupaten yang mengakses pihak luar baik tokoh masyarakat, stake holder, maupun organisasi yang peduli pendidikan

## **5. Variabel diluar Kebijakan yang mempengaruhi Perumusan Implementasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS).**

Tahapan Proses Pengesahan dalam Pembuatan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) untuk BDPP dilakukan oleh Satuan Kerja Dinas Pendidikan, dilakukan bersama-sama oleh kepala sekolah SMA, dan Dewan pendidikan, membantu proses serta memberikan sumbangsih tentang Rancangan Anggaran Pendapatan sekolah SMA/SMK Negeri kemudian diusulkan ke dinas BAPPEDA dan Dinas PPKAD untuk dibuatkan rancangan tentang pembagian beberapa opsi untuk peruntukan anggaran pada setiap sekolah, setelah selesai RAPBS tentang BDPP diajukan ke DPRD untuk disetujui atau disahkan tentang anggaran yang telah dirumuskan, setelah dibahas bersama-sama dengan eksekutif pada pembahasan perda APBD 2009 tentang APBS disahkan oleh eksekutif dan legislatif tentang APBD Bantuan dana Penyelenggaraan Pendidikan yang termasuk ke dalam belanja hibah.

Usulan kebijakan tentang Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan yang telah diterima dan disahkan oleh bupati, maka keputusan kebijakan itu siap untuk diimplementasikan sebagai tindakan operasional kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah sebagai alat administrasi hukum dengan melibatkan berbagai aktor dan aspek-aspek tertentu yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kebijakan Bupati tentang Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan merupakan kebijakan yang berdasarkan dari keinginan pemerintah yang bersifat *prosedural policies* adalah kebijaksanaan-kebijaksanaan tentang siap pihak-

pihak mana saja yang terlibat dalam perumusan kebijaksanaan serta cara bagaimana perumusan kebijaksanaan itu dilaksanakan.

Adanya keyakinan dari masyarakat Lampung Barat sendiri bahwa kebijakan tentang Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dibuat secara sah konstitusional dan dibuat boleh pejabat yang berwenang yaitu eksekutif serta melalui prosedur yang benar, berdasarkan dengan ketentuan yang berada diatas masyarakat cenderung mempunyai kesediaan diri untuk menerima dan melaksanakan kebijaksanaan tersebut.

Pemerintah Lampung Barat mengeluarkan Peraturan Bupati No. 15 tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Dana Penyelenggaraan Pendidikan dalam upaya untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 04 tahun 2009 tentang APBD yang terdapat pada Pasal 3 ayat 2 tentang belanja tidak langsung yaitu belanja hibah sebesar Rp. 50.136.963.200,- dengan perincian belanja hibah untuk seluruh SMA Kabupaten Lampung Barat yaitu sebesar Rp. 7.352.608.000,-, dari total Anggaran APBD tersebut SMA Negeri 1 pesisir Tengah Kabuapten Lampung Barat mendapatkan dana Hibah BDPP sejumlah Rp. 692.312.500,- /per tahun yang dikalikan dengan jumlah keseluruhan siswa sekolah tersebut, sedangkan Jumlah kebutuhan dari total Biaya satuan dari Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja (RAPBS) sejumlah Rp. 900.424.500,-.

Berdasarkan besaran dana anggaran tersebut diatas maka untuk menutupi kebutuhan RAPBS 2009 SMA Negeri 1 Pesisir tengah Krui maka pihak sekolah mengeluarkan kebijakan tentang Dana komite sebesar

Rp. 315.512.000,- yang diperoleh dari peserta didik dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 8. Data APBS 2009 SMA Negeri 1 Pesisir Tengah Krui.

No	Uraian	Komite 2009
<b>1.</b>	<b>Kegiatan Belajar Mengajar</b>	
	a. Honor GTT	96.768.000,-
	b. Honor TU Tidak tetap	37.800.000,-
	c. Transport hari aktif mengajar GTT	27.744.000,-
	d. Tunjangan (KS, WKS, Wkls, Koker, Jaga malam)	107.400.000,-
<b>2.</b>	<b>Kegiatan Ektrakurikuler</b>	
	a. Pramuka, PMR, UKS, Kerohanian	7.500.000,-
	b. Reward Siswa berprestasi	3.800.000,-
	c. Lomba Kelas	21.900.000,-
<b>3.</b>	<b>Sarana Prasarana</b>	
	a. Pemasangan Korden Guru	3.400.000,-
<b>4.</b>	<b>Pemberdayaan Komite</b>	
	a. Konsumsi Rapat pengurus dan Pleno	9.200.000,-
	<b>Jumlah Total</b>	<b>315.512.000,-</b>

Sumber : Hasil Dokumentasi dari Data APBS 2009 SMA Negeri 1 Pesisir Tengah Krui

Pengeluaran Dana Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan (BDPP) untuk peruntukan kebutuhan APBS diatas layak sebab anggaran tersebut termasuk kedalam anggaran skala prioritas jika anggaran tersebut di tiadakan maka kegiatan belajar mengajar tidak akan berjalan dengan normal.

Tabel 9. Data Pegawai SMA Negeri 1 Pesisir Tengah Kabupaten Lampung Barat

No	Uraian	Jumlah
1.	Kepala Sekolah	1 orang
2.	Wakil Kepala Sekolah	4 orang
3.	Guru Tetap Gol IV	9 orang
4.	Guru Tetap Gol III	34 orang
5.	Guru Tidak Tetap	17 orang
6.	Karyawan TU Tetap	7 orang
7.	Karyawan TU Tidak Tetap	7 orang
8.	Penjaga Malam	3 orang

Sumber : Hasil Dokumentasi Keadaan Pegawai SMA 1 Pss. Tengah Krui 2009/2010

Tabel 10. Data Uraian Rencana Pengeluaran APBS SMA Negeri 1 Pss. Tengah T/A 2009/2010

No	Uraian	Volume	Biaya/Unit	Jumlah perbulan	Jumlah Pertahun	Jumlah Total
<b>1.</b>	<b>Honor dan Tunjangan</b>					
	a. Honor Jam Lebih	576 jam/bln	Rp. 14.000	Rp. 8.064.000	Rp. 96.768.000	
	b. Honor Guru Tidak Tetap	17 org/bln	Rp. 55.000	Rp. 935.000	Rp. 11.220.000	
	c. Honor Wali Kelas	27 org/bln	Rp. 70.000	Rp. 1.890.000	Rp. 22.680.000	
	d. Honor Guru Piket	12 org/bln	Rp. 50.000	Rp. 600.000	Rp. 7.200.000	
	e. Honor TU Tidak Tetap	7 org/bln	Rp. 450.000	Rp. 3.150.000	Rp. 37.800.000	
	d. Honor kebersihan dan jaga Malam	3 paket/bln	Rp. 500.000	Rp. 1500.000	Rp. 18.000.000	
	f. Honor Tenaga kesehatan	1 paket/bln	Rp. 450.000	Rp. 450.000	Rp. 5.400.000	
	g. Honor Operator Komputer kantor	1 paket/bln	Rp. 100.000	Rp. 100.000	Rp. 4.200.000	
	h. Honor Bendahara Penerima Dana Komite	2 paket/bln	Rp. 100.000	Rp. 200.000	Rp. 2.400.000	
	i. Tunjangan Kepala Sekolah	1 paket/bln	Rp. 475.000	Rp. 476.000	Rp. 5.700.000	
	j. Tunjangan wakil Kepala Sekolah	4 paket/bln	Rp. 400.000	Rp. 1.600.000	Rp. 19.800.000	
	k. Tunjangan Kaur TU	1 paket/bln	Rp. 200.000	Rp. 200.000	Rp. 2.400.000	
	l. Tunjangan kood Kerja dan Pembina Osis	10 paket/bln	Rp. 100.000	Rp. 1.000.000	Rp. 12.000.000	
	m. Bantuan Transport Hari Aktif Mengajar GTT 4 hari x 4 minggu x 12 Bulan x 17 Orang	3264 hr/bln	Rp. 8.500	Rp. 2.312.000	Rp. 27.744.000	
	<b>Jumlah</b>					<b>Rp. 269.712.000</b>
<b>2.</b>	<b>Peningkatan Mutu</b>					
	a. Pemberdayaan BKLK	12 Kali	Rp. 400.000		Rp. 5.500.000	
	b. Reward Siswa Berprestasi				Rp. 7.500.000	
	c. Pemberdayaan peningkatan Kualitas Mutu Pendidikan				Rp. 16.400.000	
	d. Lomba Kelas	2 Kali	Rp. 1.900.000	Rp.	Rp. 3.800.000	
	<b>Jumlah</b>					<b>Rp. 33.200.000</b>
<b>3.</b>	<b>Pemberdayaan Komite</b>					
	a. Konsumsi Rapat Rutin Pengurus	4 Kali		Rp. 300.000	Rp. 1.200.000	
	b. Konsumsi Rapat paripurna wali Murid dan Komite	2 Kali			Rp. 8.000.000	
	<b>Jumlah</b>					<b>Rp. 9.200.000</b>
<b>4.</b>	<b>Sarana dan Prasarana</b>					
	a. Pengadaan Hordeng Ruang Guru	1 Unit			Rp. 3.400.000	
	<b>Jumlah</b>					<b>Rp. 3.400.000</b>
	<b>Total</b>					<b>Rp. 315.512.000</b>

Sumber : Hasil Dokumentasi dari Data APBS 2009 SMA Negeri 1 Pesisir Tengah Kruki.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 15 tentang Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) Bantuan Dana Penyelenggaraan Pendidikan (BDPP) Kabupaten Lampung Barat yaitu dalam pasal 15 yang menyatakan bahwa :

”Biaya sebagaimana tersebut pada pasal 9 dilarang dipungut dari peserta didik atau orang tua/wali siswa”,

Biaya yang dimaksud pada pasal 15 dijelaskan pada pasal 9 yang menyatakan bahwa :

“BDPP dimaksud pada ada pasal 7 bagi satuan pendidikan SMA dan SMK negeri dipergunakan untuk :

1. Kegiatan belajar mengajar
2. Pengembangan Laboratorium
3. Pengembangan Sumber Daya manusia.

4. Kegiatan ekstrakurikuler.
5. Bimbingan konseling
6. Penerimaan Siswa Baru
7. Sarana prasarana
8. Manajemen dan rumah tangga sekolah, antara lain membiayai insentif kelebihan jam mengajar guru Pegawai Negeri Sipil dan Kesejahteraan tenaga pendidik dan Tenaga kependidikan yang selanjutnya diatur dengan Pentunjuk Teknis (JUKNIS).

Pungutan yang dilakukan oleh SMA Negeri 1 Pesisir Tengah Krui merupakan hal yang dilarang yang mana pungutan tersebut melanggar Juklak peraturan bupati pasal 15 namun pelanggaran tersebut disepakati oleh pihak sekolah, komite sekolah, dan dinas pendidikan kabupaten lampung barat serta dilakukannya musyawarah dan mufakat dengan wali murid hal tersebut disepakati karena kebutuhan dana APBS yang tersebut diatas memang sangat diperlukan untuk kepentingan sekolah justru pemerintah berterimakasih kepada masyarakat yang membantu penyelenggaraan pendidikan di SMA Kabupaten Lampung Barat.

Dari hasil wawancara dengan kepala sekolah SMA Negeri 1 Pesisir tengah Krui beliau mengatakan bahwa:

” Biaya yang dipungut dari siswa untuk kelas X sebesar Rp. 380.000,- Kelas XI Sebesar Rp. 214.000,- Kelas XII Sebesar Rp. 214.000 pada tahun 2009 ini, sebab untuk dana tersebut menutupi kekurangan pada Jumlah RAPBS 2009, dan dana yang disusidi oleh pemerintah sekitar 50 %, dana ini juga sudah dirapatkan dengan wali murid dan komite sekolah dan sudah dikoordinasikan dengan pihak dinas Pendidikan di Lampung Barat.”

Berdasarkan uraian tentang Pelaksanaan Kebijakan Bupati tersebut dapat diketahui bahwa permasalahan tentang pungutan Dana Komite Sekolah yang dilakukan oleh SMA Negeri 1 Pesisir tengah Krui merupakan hal yang dilakukan untuk menutupi kebutuhan sekolah tersebut dari APBS 2009/2010 artinya kebutuhan tersebut baru disubsidi oleh pemerintah 60 % dari kebutuhan RAPBS asumsi pemerintah daerah sendiri dana peruntukan yang diserahkan tersebut sudah mencukupi kebutuhan, walaupun pihak sekolah melakukan pungutan 50 % dari kebutuhan yang seharusnya untuk gratiskan belum tercapai sebab jika hal ini dilakukan akan memberatkan wali murid, artinya dana tersebut sudah bisa meringankan baban orang tua untuk membiayai peserta didik di sekolah. pungutan ini sudah dikoordinasikan kepada kepala dinas pendidikan, pihak sekolah dan wali murid untuk menambah anggaran pada APBS 2009/2010, dan pungutan ini juga dilakukan oleh satuan pendidikan SMA lain di Lampung Barat.

Berkaitan dengan pelaksanaan sumbangan dana komite tersebut kepala Dinas pendidikan Kabupaten Lampung Barat menjelaskan bahwa pungutan yang dilakukan oleh sekolah SMK Negeri 1 Pesisir tengah Krui sudah Melakukan koordinasi dengan dinas pendidikan dan dilakukan pembahasan pada rapat komite sekolah sesuai dengan kesepakatan bersama, hal ini sesuai dengan petikan wawancara berikut :

”Berkaitan dengan pelaksanaan pungutan dana komite dari pihak SMA Negeri 1 pesisir tengah krui sudah melakukan koordinasi, dan kita dari dinas pendidikan melakukan evaluasi bagi setiap satuan pendidikan SMA yang berada di Lampung Barat agar tidak melebihi pungutan dari Rp.300.000, per sisiwa sebab jika melebihi dari dana tersebut ini akan memberatkan siswa dalam pembayaran, dan hal serupa dilakukan oleh



satuan pendidikan SMA yang lain di Lampung Barat, dana yang dipungut siswa tersebut merupakan hasil Keputusan Paripurna Komite SMA”.

Berdasarkan uraian diatas yang dimaksud dari pasal 15 yaitu hal dilarang bantuan dana tersebut dilarang dipergunakan di luar keperluan BDPP dari delapan item diatas dan pungutan tersebut yang dilakukan pihak sekolah asalkan tidak memaksa atau memberatkan walimurid untuk membayarnya dalam hal menutupi dana kebutuhan APBS.

Mengacu pada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Nomor 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah sedikitnya ada empat peran dan tujuh fungsi komite sekolah.

Peranan komite sekolah terhadap kebijakan program penyelenggaraan pendidikan disatuan pendidikan adalah memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi pada satuan pendidikan badan ini bukanlah sebagai institusi perpanjangan tangan dinas pendidikan untuk melaksanakan keinginan dinas pendidikan. Akan tetapi badan ini merupakan suatu institusi yang mandiri bertujuan untuk meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dengan mewedahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan disatuan pendidikan.

Besarnya peran orang tua dan partisipasi masyarakat melalui badan ini dalam mengelola implementasinya harus sesuai dengan aturan main yang berlaku dalam proses pembentukan komite sekolah tersebut bukan berjalan

menurut selera orang-orang yang ada dalam badan tersebut. Keikutsertaan ini memang di samping membawa dampak positif dapat juga membawa dampak negatif.

Agar tidak tumpang tindih wewenang dan bentuk partisipasi masing-masing maka perlu dibentuk aturan main kapan komite sekolah/ madrasah, dewan pendidikan dan masyarakat dapat mengambil sikap untuk melakukan tindakan dan kapan pula harus menjaga jarak.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya komite sekolah mengenai :

1. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
2. Melakukan kerjasama dengan masyarakat dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
3. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang di ajukan oleh masyarakat.
4. Memberikan masukan pertimbangan dan rekomendasi kepada satuan pendidikan dalam hal :
  - a. Kebijakan dan program pendidikan.
  - b. RAPBS
  - c. Kriteria kerja satuan pendidikan.
  - d. Kriteria tenaga kependidikan.
  - e. Kriteria fasilitas pendidikan.
  - f. Hal-hal lain yang berkaitan dengan pendidikan.

5. Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.
6. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan ½ Setengah.

Dari masing-masing fungsi komite diatas yang belum dijalankan secara optimal Fungsi Komite pada point nomor 6 yaitu tentang Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan ½ Setengah kerana yang pertama yaitu Masih rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia atau sebagian Pengurus Komite Sekolah, mereka mengetahui akan tugas dan fungsi komite sekolah akan tetapi mereka kurang memahami untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, kurangnya sosialisasi komite sekolah terhadap warga masyarakat untuk penggalangan dana atas kekurangan dana sekolah dalam hal ini menggalang kepada konglomerat atau kepada orang yang mempunyai kepedulian terhadap sekolah malah justru komite sekolah dijadikan stempel oleh kepala sekolah untuk melegalkan pungutan dana komite sekolah kepada wali murid.

Upaya Komite Sekolah SMA di Kabuapten Lampung Barat di dalam mengupayakan fungsi nomor 6 yaitu :

Mengumpulkan danatur sukarela oarng tua, Mengklarifikasi Rapat komite sekolah, Pembahasan RAPBS, yaitu menggiatkan dana BDPP 2009 yang diperkirakan tidak bisa menutupi RAPBS 2009, maka komite sekolah membuka ruang aspirasi dan donasi sukarela dari oarang tua siswa sepanjang tidak melanggar koridor kurikulum dan aturan PP 48 dan edaran BDPP tahun 2009 Donasi sukarela dari orang tua siswa akan disetorkan ke rekening komite

sekolah dan kelola oleh komite sekolah, kemudian bagi orang tua yang sudah berinisiatif dalam penggalangan dana dikelas masing-masing agar melakukan koodinasi dengan bendahara komite sekolah, kesanggupan orang tua siswa/wali murid dalam memberikan donasi sukarela (infak, sumbangan, sodaqoh) yang dinyatakan dalam angka.

Contoh Pengggalangan dana yang dilakukan oleh komite sekolah Komite menjadi mediator antara sekolah dan orang tua siswa baru TP 2008/2009 dalam penggalangan dana di SMA Negeri 1 Pesisir Tengah Krui, dengan proses sebagai berikut :

1. Waktu pelaksanaan : 5 Juli 2008
2. Tempat : SMA Negeri 1 Pesisir Tengah Krui
3. Peserta : 80 orang tua siswa kls 1,2 dan 3 TP 2009/2010
4. Proses : Musyawarah & Mufakat

Jenis sumbangan : DSP (Dana Sumbangan Pendidikan), KSP (Kontribusi Sumbangan Pembangunan) dan SPMP (Sumbangan Peningkatan Mutu Pendidikan)

- a. Besar sumbangan : sukarela sesuai dengan kemampuan
- b. Peruntukan Sumbangan : DSP & KSP (untuk pembangunan Fisik) SPMP (biaya operasional sekolah)

Jenis bangunan Fisik : Musola, Lab IPA dan Perpustakaan

- a. Hasil Sumbangan :
- b. Total DSP Rp 50.475.000

c. Rataan SPMP/bulan Rp. 103.132;

d. Rataan SKP Rp. 365.807

Agar peran dan Fungsi komite sekolah dapat berjalan secara optimal, maka langkah/upaya sosialisasi dan komunikasi dalam upaya Penggalangan peran serta aktif orang tua/walimurid harus selalu dibina dan dikembangkan.

Beberapa langkah nyata untuk membangun komunikasi dengan orang tua/wali murid adalah:

a. Penyampaian rencana anggaran program kerja sekolah

Penyampaian rencana anggaran program kerja sekolah pada orang tua/wali murid kelas X pada awal tahun ajaran baru. Dalam kegiatan ini Komite secara profesional dan proporsional mengajak orang tua/wali murid memikirkan dan membantu biaya penyelenggaraan pendidikan. Asas keadilan, kelayakan, kesempatan, dan subsidi silang sangat diperhatikan dan dikedepankan.

Melalui penyampaian program unggulan pada sekolah unggulan, pihak orang tua/wali murid diajak untuk dapat mewujudkan dan merelisasikannya demi kepentingan dan tujuan anak-anaknya sebagai peserta didik di sekolah.

Prinsip dasar yang sangat dipegang teguh adalah dalam kegiatan ini semua keputusan diambil secara musyawarah mufakat berdasarkan kesepakatan bersama

b. Pembukaan hotline pengurus Komite.

Melalui upaya ini maka garis komunikasi antara orang tua/wali murid dengan pengurus Komite menjadi sangat lancar dan terbuka. Banyak persoalan dan masukan berharga tertangani melalui saluran ini.

c. Pertemuan rutin/reguler pengurus Komite

Dalam rangka koordinasi antar pengurus untuk menyamakan visi dan persepsi maka dilakukan pertemuan reguler per 2 bulan, serta pertemuan tahunan dalam rangka Rapat Kerja Komite Sekolah.

d. Pemberdayaan orang tua peduli/donatur

Menyadari bahwa orang tua/wali murid memiliki potensi yang beragam maka pihak Komite merangkul orang tua dari berbagai spektrum di mulai dari kalangan profesi sampai donatur. Potensi ini sangat membantu pengembangan sekolah.

Contoh : Renovasi masjid, pembangunan pagar sekolah, asosiasi orang tua dokter dan lain-lain.

e. Pemberdayaan Alumni

Rasa kebanggaan almamater yang tinggi dan positif sangat membantu pengembangan sekolah. Pihak Komite selalu berkoordinasi dan berkolaborasi dengan alumni, yaitu melalui Pengurus Lintas Alumni, dan pengurus alumni per angkatan.

Bentuk kepedulian alumni seperti pemberian beasiswa kepada 100 siswa, bantuan pada bakti sosial, pengobatan dan lain-lain.

f. Komunikasi Lintas Sektor sekolah

Selalu berinteraksi dengan berbagai pihak, maka pihak Komite pun berusaha menjembatani hubungan dan kerja sama dengan lembaga/instansi terkait.

Contoh : Kerja Sama dengan Bank BNI 46, Dinas Dephub dan lain-lain.

Terkait dengan pelanggaran dari Perbub Nomor 15 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksana BDPP pada pasal 15 yang tersebut diatas pengesahan RAPBS yang dilakukan oleh Komite Sekolah sebagai stempel untuk melegalkan pungutan dan kebijakan melanggar aturan yang kerap dilakukan pihak sekolah.

Peran dan fungsi komite sekolah belum berjalan sebagaimana mestinya untuk itu Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dapat merumuskan pola untuk memperkuat peran dan fungsi komite sekolah agar pungutan dan kebijakan melawan aturan dilakukan pihak sekolah dapat dihilangkan.

1. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Teknologi.

Dengan adanya Bantuan dari Pemerintah masyarakat merasa terbantu dalam pembiayaan pendidikan anak-anak mereka untuk melanjutkan sekolah ke jenjang SMA dan bisa membantu pengadaan teknologi komputer komputer, alat-alat olahraga, alat musik bagi setiap satuan pendidikan SMA kabupaten Lampung Barat.

2. Dukungan Publik.

Kurangnya dukungan dari masyarakat lampung barat dan setiap ada pelaksanaan kegiatan di sekolah ikut membantu baik moril maupun materil, seperti MKKS, Lomba, dan Turnamen antar Satuan pendidikan SMA di Kabuapten Lampung Barat Setiap Tahun diadakan.

3. Sikap dan Sumber-sumber yang dimiliki kelompok sasaran.

Sikap yang timbul dari masyarakat positif dengan adanya bantuan tersebut , jika pemerintah daerah berupaya membrikan bantuan tersebut ini berkelanjutan dan ditingkatkan selama itu menunjang untuk perbaikan mutu pendidikan.

6. Dukungan dari badan-badan lembaga yang berwenang.

Dukungan dari Dinas Pendidikan selalu memberikan masukan dalam penyusunan RAPBS sekolah dan pengelolaan kebutuhan segera memenuhi kekurangan jika sekolah yang memang benar-benar relevan akan kondisi yang dihadapi sekolah.

4. Kesepakatan dan kemampuan kepemimpinan para pejabat pelaksana.

Dalam pengambilan Keputusan Sekolah, Semua pihak yang berwenang harus dilibatkan, Seperti Kepala Sekolah, Komite Sekolah, Kepala dinas dan masyarakat, berdasarkan musyawarah dan mufakat, kenapa semua harus dilibatkan untuk mengantisipasi kurangnya dana dan menutupi kebutuhan yang dialokasikan oleh pemerintah Daerah.



## VI. SIMPULAN DAN SARAN

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil Penelitian yang dilakukan terhadap Implementasi Belanja Hibah Penyelenggaraan Pendidikan SMA di Kabupaten Lampung Barat berdasarkan Perda Nomor 04 Tahun 2009 Tentang APBD belum maksimal hal ini disebabkan beberapa kendala atau faktor-faktor penghambat dalam implementasi Belanja Hibah Penyelenggaraan Pendidikan SMA di kabupaten Lampung Barat berdasarkan model implementasi yang dikembangkan Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier yang ditemui dalam Proses Implementasi Kebijakan yaitu :

#### **4. Mudah/Tidaknya Perumusan Implementasi Peraturan Daerah dikendalikan.**

Kebijakan mengenai Balanja hibah terhadap Satuan pendidikan SMA di kabupaten Lampung barat relatif mudah karena dalam pengambilan keputusan ada unsur bergaining antara DPRD dan Bupati, lalu dalam pelaksanaan teknis banyak menemui hambatan yaitu dalam memonitor kebutuhan setiap pengalokasiaan Dana pada satuan Pendidikan SMA relative Sulit karena beragamnya objek sasaran, berbedanya jumlah siswa, Banyak pihak yang menghendaki perubahan pendidikan.

**7. Kemampuan Perumusan Implementasi Peraturan Bupati untuk menstrukturkan secara tepat proses implementasi.**

Sesuai dengan aturan yang berlaku yakni peraturan Mendagri Nomor 16 tahun 2006 Perumusan Implementasi Peraturan Bupati meliputi. :

- b. Perumusan Masalah Kebijakan Bupati oleh Tim Koordinasi Satuan Kerja Kabupaten Lampung Barat.
- b. Penyusunan Agenda dalam Kebijakan Bupati melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat.
- c. Perumusan Usulan Kebijakan Bupati melalui Bappeda dan Dinas PPKAD Kabupaten Lampung Barat.
- d. Proses Pengesahan Kebijakan Bupati melalui biro Hukum dan Organisasi, Asisten I Pemerintahan, dan Sekeretaris Daerah, dan Bupati Kabupaten Lampung Barat

Menstrukturkan Proses Implementasi Peraturan Bupati eksekutif menjabarkan dengan cara menjelaskan dari konsistensi tujuan kebijakan, menggunakan teori Kausal, Ketepatan Alokasi Sumber Dana, Keterpaduan Hiraerki dan diantara badan-badan pelaksana, Aturan-aturan pembuatan keputusan dari badan-badan pelaksanaan, Rekrutmen Pejabat pelaksana, dann akses formal dari pihak luar.

## **8. Variabel diluar Kebijakan yang mempengaruhi Perumusan Implementasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS).**

### **a. Faktor Internal**

1. Masih terdapatnya pungutan yang di yang dilakukan oleh SMA di Kabupaten Lampung Barat kepada peserta didik hal ini melanggar Peraturan Bupati Nomor 15 Petunjuk Pelaksanaan BDPP Kabupaten Lampung Barat Pasal 15, pungutan tersebut dilakukan oleh SMA dilampung barat karena dalam hal menutupi kekurangan dana APBS sekolah.
2. Kurang optimalnya peran dan fungsi komite sekolah dalam penggalangan dana untuk peduli pendidikan yang kepada masyarakat malah justru kebanyakan komite sekolah hanya dijadikan stempel oleh pihak sekolah untuk melakukan pungutan kepada wali murid.

### **b. Faktor Ekternal**

1. Dewan Pendidikan bersama sama kepala sekolah yang ikut membantu dalam mengusulkan Rancangan Anggaran Pendapatan sekolah SMA/SMK Negeri kemudian diusulkan ke dinas BAPPEDA dan Dinas PPKAD untuk diajukan ke DPRD dan disetujui atau disahkan oleh Bupati.
2. Komite Sekolah yang memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi pada satuan pendidikan dalam mengelola implementasi APBS pada satuan SMA di Kabupaten Lampung Barat, baik dari kondisi sosial ekonomi teknologi, Dukungan Publik, Sikap dan Sumber-sumber

yang dimiliki kelompok sasaran, Dukungan dari badan-badan lembaga yang berwenang, Kesepakatan dan kemampuan kepemimpinan para pejabat pelaksana.

## **B. Saran-Saran**

Berdasarkan deskripsi dan Pembahasan yang telah dilakukan diatas, maka penulis menyarankan: yaitu :

1. Kedepannya agar Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dapat mengupayakan peningkatan Biaya Belanja Hibah untuk Pendidikan SMA dikabupaten Lampung.  
Peningkatan tersebut ditekankan biaya untuk kegiatan belajar mengajar, kegiatan Ektrakulikuler, dan Sarana Prasarana, agar dapat mengurangi beban orang tua siswa membiayai sekolah peserta didik.
2. Meningkatkan inisiatif peran komite sekolah dan peserta didik untuk menggalakkan penggalangan Dana kepada masyarakat untuk membantu kekurangan dana sekolah yang mana subdi dari pemerintah belum mampu menutupi sepenuhnya kebutuhan SMA di Kabuapten Lampung Barat.

